

**MEKANISME PEMILIHAN UMUM MAHASISWA (PEMILWA) 2011
DI UIN SUNAN KALIJAGA DITINJAU DARI PERSPEKTIF
FIQIH SIYASAH**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Guna Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam**

Disusun Oleh:

M A H S U N
NIM. 07370052

Pembimbing:
Drs. H. KAMSI, M.A.

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Demokrasi adalah salah satu sistem politik yang merupakan alat atau cara meraih sesuatu dalam sebuah setrakta sosial secara individual ataupun meraih kemenangan dalam sebuah golongan. Hal ini menjadi penting kita kaji ketika hal itu masuk dalam ranah kampus yang notabnya masih dalam tahap pembelajaran khususnya di kampus UIN Sunan Kalijaga, perpolitikan dikampus kita ini masih perlu adanya perbaikan untuk dapat mewujudkan perpolitikan yang adil,jujur dan amanah sesuai dengan amanat Demokrasi. Jadi penulis beranggapan begitu pentingnya dalam mengkaji mekanisme pemilihan umum mahasiswa.

Latar belakang dari penelitian ini adalah sistem yang sekarang ini tidak efektif yang diharapkan bahkan tidak sejalan dengan amanat demokrasi kampus. Karena sistem Pemilwa yang diterapkan tidak lain hanya milik satu golongan penguasa rezim hingga tidak signifikan mampu mewujudkan perpolitikan yang adil dan jujur. Mekanisme Pemilwa baik dari mekanisme keputusan perundang-undangan bahkan sampai monopoli dalam pelaksanaan dilapangan. Pemilwa dalam pelaksanaan setiap tahunnya nyaris sama selalu berujung anarkis dan rezim penguasalah yang menang.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif penelitian pustaka (library research). Penelitian ini dilakukan terhadap literature-literatur yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dan yang dapat menunjang pokok-pokok masalah secara deskriptif-analitis, yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang berkaitan dengan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa, selanjutnya dipelajari dan dianalisa secara metodologis dengan sudut pandang siyasah,

Hasil penelitian ini menunjukkan: sebagai pelaksana pemilihan dalam Islam menganjurkan adanya musyawarah yang dikenal syuro dengan lembaganya yang disebut majelis syuro untuk melaksanakan prosesi pemilihan kepala negara. Majelis syura ditunjuk langsung oleh kepala negara, yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada umat, dan umat (rakyat) disini dalam literatur Islam menunjukkan kepada *al-Ikhtiyar al-Ummah* (orang yang memiliki hak memilih), *ahl al-hall wa al-'aqd* (Dema), yang nanti dimusyawarahkan di Majelis Syura (Sema) yang dilanjutkan dengan proses *Bay'ah* dan *Ijma'*.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Mahsun
NIM : 07370052
Jurusan : Jinayah Siyasah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

menyatakan bahwa sesungguhnya ini adalah hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain.

Yogyakarta, 31 Januari 2013

Yang menyatakan


Mahsun
NIM. 07370052



Drs. H. Kamsi, M.A.
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Mahsun
Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mahsun
NIM : 07370058
Jurusan : Jinyah Siyasyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : **Mekanisme Pemilihan Umum Mahasiswa (PEMILWA) 2011
Di UIN Sunan Kalijaga Ditinjau Dari Perspektif Fiqih
Siyasah.**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Jinayah Siyasyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut agar segera dimunaqsyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 16 Rabiul Awal 1434 H
28 Januari 2013 M

Pembimbing



Drs. H. Kamsi, MA.

NIP. 19570207 198703 1 003



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/DSH/PP.009/ 344 /2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **Mekanisme Pemilihan Umum Mahasiswa (PEMILWA) 2011 Di UIN Sunan Kalijaga Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyash..**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Mahsun

NIM : 07370058

Telah dimunaqosyahkan pada : 30 Januari 2013

Nilai munaqosyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Drs. H. Kamsi, M.A.

NIP. 19570207 198703 1 003

Penguji I

Subaidi, S.Ag., M.Si.

NIP. 19750517 200501 1 004

Penguji II

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si

NIP. 19630131 199203 1 004

Yogyakarta, 19 Februari 2013

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum



DEKAN

Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 001

MOTTO

“Berdikari”¹

(Soekarno)

¹ Pidato Presiden Soekarno “NAWAKSARA” Di depan Sidang Umum ke IV MPR pada tanggal 22 Juni 1966. www.wikimedia.org/wiki/Soekarno:NAWAKSARA (wikisource)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada kedua orang tuaku ayahku (Kj. Ust. Mustamir) dan Ibuku (Ustdzh. Masrohah) dan saudara-saudaraku (Zunatul Musofiyah, Muhammad Toifur, M. Mahrus) yang selama ini turut serta mendampingiiku selalu. sebagai bentuk permohonan maaf atas dosa-dosa yang telah kulakukan selama hidupku, yang pernah mengecewakan hati kalian semua, namun dengan ketulusan ini semoga Allah memberi RidhoNya agar aku masih bisa menjadi anak yang berbakti. Skripsi ini juga kupersembahkan kepada kawan-kawanku seperjuangan, Khususnya buat Ukhti Dwi Mulyani yang setia mendampingiiku selalu dalam suka dan duka. Semoga engkau kelak menjadi istri yang sholehah dan tidak lupa untuk beliau yang terhormat Drs.H. Kamsi, MA selaku pembimbing, serta almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Jinayah Siyasah, Fakultas Syari'ah dan Hukum.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup manusia, sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dalam penulisan skripsi yang berjudul **“MEKANISME PEMILIHAN UMUM MAHASISWA (PEMILWA) 2011 DI UIN SUNAN KALIJAGA DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”** penyusun merasa ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan partisipasi dari semua pihak, baik yang berupa materi maupun immateri. Oleh karenanya, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan Jazakumullah Khairan Katsiran (terimakasih sebanyak-banyaknya), kepada pihak yang telah ikut serta membantu dalam penyusunan skripsi ini.

1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Ketua dan Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Ibu Siti Jahroh, SHI.,MSI. selaku Penasehat Akademik, terima kasih atas dukungan dan arahnya

4. Bapak Dr. Kamsi. MA. selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, koreksi, perbaikan yang sangat berarti selama penyelesaian penulisan skripsi ini
5. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
6. Bapak dan Ibunda tercinta, atas berkat do'a restu dan perjuangan beliau ditengah panas teriknya matahari demi mewujudkan cita-cita anaknya dengan tulus ikhlas.
7. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Penulis menyadari bahwa hasil penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini disebabkan karena terbatasnya kemampuan yang ada pada diri penulis serta atas saran dan perhatiannya penulis mengucapkan terimakasih. Semoga amal kebaikan mereka mendapat imbalan dari Allah SWT dengan sebaik-baik imbalan. Amien.

Yogyakarta, 31 Januari 2013

Penulis

Mahsun
Nim : 07370052

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 150 Tahun 1987 dan No. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā‘	b	be
ت	tā‘	t	te
ث	sā	s	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā‘	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā‘	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā‘	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā‘	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā‘	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas

غ	gain	g	ge
ف	fā‘	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāwu	w	we
هـ	hā	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	yā‘	y	ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين Muta’ aqqidain

عدة ‘Iddah

3. Ta’ Marbūṭah diakhir kata

a. Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

نعمة الله Ni’matullāh

زكاة الفطر Zakātul-fitri

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fatḥah	a	A
-----	Kasrah	i	I
-----	Ḍammah	u	U

5. Vokal Panjang

- Fatḥah dan alif ditulis ā
جاهلية Jāhiliyyah
- Fatḥah dan yā mati di tulis ā
يسعى Yas'ā
- Kasrah dan yā mati ditulis ī
مجيد Majīd
- Ḍammah dan wāwu mati ū
فروض Furūd

6. Vokal-vokal Rangkap

- Fatḥah dan yā mati ditulis ai
بينكم Bainakum
- Fatḥah dan wāwu mati au
قول Qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

- أأنتم A'antum
لإن شكرتم Lain syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن Al-Qur'ān

القياس Al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al-nya.

السماء As-samā'

الشمس Asy-syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, di antara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض Żawi al-fūrud

اهل السنة Ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Landasan Teori	7
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II GAMBARAN UMUM.....	16
A. Konsep/Sistem Pemilu dalam Islam	16
B. Sejarah Pemilwa	18

	C. Pemilwa di UIN Sunan Kalijaga	28
	D. Landasan Hukum.....	31
	E. Mekanisme Pelaksanaan Pemilwa di UIN Sunan Kalijaga	35
BAB III	SISTEM DAN MEKANISME PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM MAHASISWA.....	37
	A. Pelaksanaan Pemilwa dari Universitas ke Fakultas.....	37
	B. Pelaksanaan Pemilwa UIN Sunan Kalijaga	43
	C. Pengadaan dan Pendistribusian Surat Suara	45
	D. Prosesi Pemungutan Suara	46
	E. Tata Cara Penghitungan Suara	47
BAB IV	SISTEM PEMILWA DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH	53
	A. Sistem Pemilihan Umum Dalam Islam.....	53
	B. Bagaimana Islam memandang Pemilihan Umum dalam Sistem Pemilwa?	71
	C. Hukum Pencalonan dan Dicalonkan.....	74
	D. Kriteria Pemimpin dalam Perspektif Fiqih	76
BAB V	PENUTUP.....	78
	A. Kesimpulan.....	78
	B. Saran-Saran	79
	C. Penutup	80
	DAFTAR PUSTAKA.....	81
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilwa adalah salah satu dari proses pembelajaran politik di kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adanya kegiatan Pemilwa diharapkan dapat dijadikan wadah bagi mahasiswa untuk belajar berpolitik yang kemudian menduduki sekaligus mengurus struktur *student government* sebagai bentuk pembelajaran bagaimana mahasiswa mengurus pemerintahan, sebab kampus setidaknya bagi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga adalah miniatur sebuah negara. Ini menjadi penting sebab mahasiswa merupakan generasi penerus yang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa ini di hari-hari mendatang, sehingga patut kiranya mereka diberikan ruang dalam hal kepemimpinan untuk menempa mentalitas serta membekali mereka dengan pengalaman.

Oleh karena itu, pihak-pihak akademisi (birokrasi kampus, mahasiswa) hendaknya menaruh komitmen penuh atas terselenggaranya suasana Pemilwa yang kondusif bagi pembentukan watak mahasiswa yang sesuai dengan predikat UIN sebagai perguruan tinggi yang berbasis Islam. Pemilwa menitikberatkan pada upaya membangun komitmen politik secara optimal dan konsisten. Hal ini diperlukan untuk menghindari stigmatisasi Pemilwa sebagai ajang untuk mencari kekuasaan dalam suatu pemerintahan atau ajang untuk memperkuat jaringan ideologi golongan saja atau digunakan untuk

kepentingan lain yang bertentangan dengan tujuan Pemilu. Karena pada dasarnya, gerakan mahasiswa merupakan proses perubahan yang esoterik. Ia akan terwujud dalam sebuah idealisme dan cita-cita gerakan dalam menciptakan sebuah masyarakat yang lebih baik dan lebih adil.¹

Adapun tempat-tempat persemaian yang baik untuk pembentukan aktivis dan pemimpin gerakan protes mahasiswa adalah badan-badan kemahasiswaan intra universitas seperti Dewan Mahasiswa, Senat Mahasiswa, Majelis Permusyawaratan Mahasiswa dan Pers Kampus. Sedangkan di kalangan organisasi mahasiswa ekstra universitas hanya organisasi-organisasi tertentu dan jabatan-jabatan tertentu saja yang cukup berarti bagi persemaian pemimpin dan aktivis gerakan protes mahasiswa. Dari sinilah peneliti ingin mengetahui bagaimana peranan mahasiswa dalam dinamika pergerakan kampus, yang lebih memfokuskan kepada sistem penyelenggaraan Pemilu dalam hal ini seperti juga di UIN Sunan Kalijaga.

Mengingat hal itu maka eksistensi Pemilu merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran mahasiswa dalam ajang berpolitik sebagai integral dari kegiatan kurikuler di kampus ini². UIN Sunan Kalijaga yang bercita-citakan mengintegrasikan-koneksikan ilmu dan agama memiliki tanggungjawab besar mengembangkan disiplin keilmuan yang apresiatif terhadap kondisi masyarakat dengan menjunjung tinggi normatifitas Islam sebagai landasan universal (*kalimatun sawa*) bagi peradaban manusia. Pemilu dilingkungan UIN Sunan Kalijaga dikembangkan dengan

¹ Mohtar Mas'ood, *Negara Kapital dan Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), hlm. 124

² Pedoman umum OPAK 2011, *kata pengantar*. hlm. iii.

berlandaskan pada Keputusan Undang-undang Pemerintah Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pemilihan Umum Mahasiswa,³ Khususnya Pemilwa UIN Sunan kalijaga diarahkan untuk memberikan pembelajaran awal mahasiswa terkait dengan perpolitikan dikampus, pembelajaran norma jujur dan adil dalam berpolitik.

Penyelenggaraan Pemilwa UIN Sunan kalijaga diselenggarakan di tingkat univesitas. Partisipasi dari beberapa unsur ini dimaksudkan agar Pemilwa mampu memperkenalkan sisi-sisi keuniversitasan, selain demi menegakkan nilai-nilai demokrasi yang telah berkembang subur dilingkungan UIN Sunan Kalijaga.

Namun dalam realitasnya sistem yang sekarang ini tidaklah efektif sebagai mana yang diharapkan bahkan tidak sejalan dengan amanat demokrasi kampus. Karena sistem Pemilwa yang diterapkan tidak lain hanya milik satu golongan penguasa rezim hingga tidak signifikan mampu mewujudkan perpolitikan yang adil dan jujur hal ini kurang sesuai dengan ideologi politik hukum Islam harusnya mampu merelevansikan antara dinamika keilmuan dalam praktisi lapangan sehingga hal ini akan menciptakan sebuah perpolitikan yang harmonis dan jauh dari norma-norma nepotisme golongan . Selain itu peneliti juga sudah menemukan masalah baru yang bersumber dari mekanisme Pemilwa baik dari mekanisme keputusan perundang-undangan bahkan sampai monopoli dalam pelaksanaan dilapangan. Banyak opini bahwa Pemilwa sangat *urgen* dimata masyarakat kampus secara umum dan mahasiswa secara

³ *Ibid.*

khususnya namun yang dijadikan keluhan adalah sistem yang diterapkan oleh pihak pelaksana Pemilwa sendiri, banyak yang menyayangkan kurang bermaknanya pelaksanaan sehingga hanya terkesan sebagai ajang perebutan kekuasaan kampus oleh suatu golongan.

Sebab latar belakang masalah itu penulis mengangkat tema terkait kegiatan Pemilihan Umum Mahasiswa guna memperbaiki sistem yang telah ada sesuai dengan tujuan mutu intelektual mahasiswa pada bidang konsentrasi ilmu masing-masing khususnya dibidang politik. Oleh karena itu, tidak semestinya Pemilwa di UIN Sunan Kalijaga ini menggunakan sistem yang hanya dimonopoli satu golongan, dalam artian nepotisme rezim penguasa akan putusan-putusan dan *civil organizing* dalam pelaksanaan Pemilwa di UIN Sunan Kalijaga. Selain itu penulis mengambil Pemilwa 2011 karena lebih bisa memadai terkait data-data yang akan dicari meskipun Pemilwa dalam pelaksanaan setiap tahunnya nyaris sama selalu berujung anarkis dan rezim penguasalah yang menang. Menurut Fiqh Siyasah Pemilihan Umum hendaknya menggunakan 5 (lima) asas yaitu Bebas, Umum, Rahasia, Jujur, Adil yang bisa diterapkan kepada semua elemen masyarakat kampus agar Pemilwa ini berjalan sesuai perspektif Islam (Fiqh Siyasah).

Maka daripada itu penulis ingin mengkaji lebih detail mengenai Pemilwa yang direlevansikan sesuai dengan ideologi politik hukum Islam. Sehingga penulis mengangkat judul skripsi **“MEKANISME PEMILIHAN UMUM MAHASISWA (PEMILWA) 2011 DI UIN SUNAN KALIJAGA DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat disusun rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

Bagaimana Mekanisme Pemilwa UIN Sunan Kalijaga dalam perspektif fiqh siyasah?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui Mekanisme Pemilwa UIN Sunan Kalijaga dalam perspektif fiqh siyasah

2. Kegunaan Penelitian adalah:

Untuk menjelaskan mekanisme Pemilwa UIN Sunan Kalijaga dalam perspektif fiqh siyasah

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, ada beberapa skripsi yang membahas topik yang relevan dengan topik yang dikaji penulis, diantaranya adalah: Kajian pertama yang telah didapatkan yaitu sebuah skripsi karya Zainal Arifin dengan judul “ KPU Komisi Pemilihan Umum Tahun 1999 di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam”⁴

⁴ Zaenal Arifin, “ KPU, komisi Pemilihan Umum Tahun 1999 di Indonesia dalam Perspektif Islam”, Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta UIN Sunan Kalijaga, 2004).

Pembahasan skripsi ini bermuara pada pengungkapan sejarah, posisi KPU di Indonesia pada tahun 1999 baik dalam konteks sosial maupun konteks politik dalam hukum Islam. Akan tetapi fokus dari skripsi ini hanya pada pelaksanaan pemilu tahun 1999 saja tanpa menjelaskan bentuk pertanggungjawabannya.

Kedua adalah karya Edi susanto “Komisi Pemilihan Umum Persepektif Hukum Islam”⁵ dalam skripsi ini pembahasan hanya ditekankan pada eksistensi dan peran KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum dipandang dari sudut hukum Islam.

Ketiga adalah Makalah Abdul Khalid Boyan “Revitalisas Mahasiswa, dalam hal ini Boyan menjelaskan tentang terbentuknya Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) untuk memmanifestasikan semangat gerakan mahasiswa dalam konteks social”, dalam hal ini DEMA diibaratkan mempunyai fungsi pengembangan bagi mahasiswa seperti negara. Dalam penulisan tersebut lebih menitikberatkan kepada tindakan mahasiswa sebagai representasi penerus bangsa dengan sudut pandang pendekatan sosial.⁶

Keempat adalah makalah Rohman dalam makalah “Perbandingan Sistem Perpolitikan Indonesia dan Student Government di UIN”, dalam hal ini ia membandingkan tentang negara hukum yaitu sistem penyelenggaraan negara Indonesia dengan keadaan UIN sunan Kalijaga, yang dimana dalam

⁵ Edi Susanto, “Komisi Pemilihan Umum Persepektif Hukum Islam“ Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta UIN Sunan Kalijaga, 2005).

⁶ Abdul Khalid Boyan, *Revitalisasi Peran Mahasiswa*, Malah disampaikan dalam persyaratan menjadi Presiden Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Priode 2011-2013.

sistem pemerintahan Indonesia membagi pemerintahan ke dalam tiga kekuasaan.⁷

Sedangkan buku-buku yang bisa dijadikan rujukan maupun perbandingan dalam pembahasan ini, walaupun tidak secara spesifik membahas tentang persoalan Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi cukup menjadi rujukan dalam penyusunan skripsi ini dan dapat menjadi perbandingan dalam penyusunan skripsi ini.

Dari berbagai macam karangan/penelitian di atas, selama pengamatan yang penyusun lakukan belum ada karangan/penelitian yang mengulas tentang bagaimana pertanggungjawaban KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum perspektif siyasah. Maka dari literatur tersebut peneliti ingin mengupas tentang sistem penyelenggaraan Pemilwa UIN Sunan Kalijaga dalam tataran penyelenggaraan negara dalam konteks politik Hukum Islam, karena dari literatur yang disebutkan belum ada yang membahas tentang pelaksanaan Pemilwa UIN Sunan Kalijaga.

E. Landasan Teori

1. Hukum Asal Pemilihan Umum

Dalam pandangan Islam, hukum asal pemilu dan melibatkan diri di dalamnya adalah mubah. Ini didasarkan pada kenyataan bahwa, pemilu merupakan *aqad wakalah* dalam hal aspirasi dan pendapat. Selama hukum dan syarat *wakalahnya* telah terpenuhi dan sejalan dengan prinsip Islam,

⁷ Rohman, *Perbandingan Sistem Perpolitikan Indonesia dan Student Governmen di UIN*, makalah diujikan dalam persyaratan menjadi Presiden Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Priode 2011-2013.

maka absah-lah akad wakalah tersebut.⁸ Dalam sebuah riwayat dituturkan bahwa, pada saat *bai'at al-aqabah* II, Rasulullah saw. meminta 12 orang sebagai wakil dari 75 orang Madinah yang membai'at beliau saw. Lalu, 75 orang tersebut memilih 12 orang sebagai wakil mereka. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah saw. telah melakukan aktivitas wakalah. Akan tetapi, Pemilu dalam sistem Islam tentu saja berbeda dengan pemilu dalam sistem pemerintahan demokratik. Asas, prinsip, maupun tujuan-tujuannya saling bertolak-belakang dan bertentangan. Pemilu di dalam sistem demokratik, terikat dengan prinsip dan sistem demokrasi-sekuler.

2. Pemilu Dalam Sistem Pemerintahan Islam

Dalam sistem pemerintahan Islam, Pemilu merupakan media untuk memilih anggota majelis ummat, serta salah satu cara (*uslub*) untuk memilih seseorang yang akan dicalonkan sebagai kepala negara (*khalifah*).⁹ Pada dasarnya, fakta majelis ummat dalam pemerintahan Islam berbeda dengan fakta parlemen yang ada di dalam sistem pemerintahan demokratik. Keanggotaan, mekanisme pengambilan pendapat, dan wewenang majelis ummat berbeda dengan keanggotaan, mekanisme pengambilan pendapat dan wewenang yang ada dalam parlemen demokratik.

3. Hukum mencalonkan dan dicalonkan dalam Pemilihan Umum

Meskipun hukum asal pemilu untuk memilih wakil rakyat (perwakilan) adalah *mubah*, namun demikian, seorang muslim tetap harus memperhatikan syarat-syarat yang ada di dalamnya. Selama syarat-

⁸ <http://www.gaulislam.com/pemilu-dalam-pandangan-islam-14>

⁹ <http://www.gaulislam.com/pemilu-dalam-sistem-pemerintahan-islam-24>

syaratnya sesuai dengan al-Quran dan sunnah, maka absah-lah *aqad* perwakilan tersebut. Sebaliknya, jika syarat-syaratnya bertentangan dengan al-Quran dan sunnah, maka *aqad* perwakilan itu batal.¹⁰ Pada dasarnya, ketika seorang telah menjalin *aqad wakalah* dengan orang lain sesuai dengan syarat-syarat Islam, maka absah-lah syarat tersebut. Bila *si fulan* mewakilkan aspirasinya kepada *fulan* yang lain, maka sah-lah *aqad wakalah* tersebut.

Demikian juga dalam pemilu saat ini. Seorang muslim boleh dicalonkan atau mencalonkan orang lain untuk menyuarakan aspirasi. Bila perkara yang diwakalahkan adalah perkara *mubah*, sedangkan rukun dan syarat sah wakalahnya telah dipenuhi, maka sah-lah *aqad wakalah* tersebut

4. Kriteria Pemimpin dalam Perspektif Fiqih

Tafsir KPU atas UU Nomor 23/2003 tentang pemilu Presiden dan Wakil Presiden, menjelaskan bahwa seorang kandidat harus sehat fisik. Terlepas dari itu semua, bagaimana sebenarnya fikih memandang kesehatan fisik seorang pemimpin? Jawaban yang normatif adalah pandangan al-Mawardi dalam *al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Walayah al-Diniyyah*. Bahwa syarat-syarat seorang pemimpin adalah adil, mempunyai kompetensi *ijtihad*, sempurna dan sehat panca-indra, tidak cacat secara fisik, mempunyai visi kemaslahatan sosial, tegas dan berani, serta mempunyai garis keturunan dari suku Quraisy.¹¹

¹⁰ <http://www.gaulislam.com/pemilu-dalam-pandangan-islam-34/>.

¹¹ <http://www.islamlib.com>

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, penulis bertumpu pada studi pustaka (*library research*). Penelitian akan dilakukan terhadap literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dan yang dapat menunjang pokok-pokok masalah.

2. Sumber Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data mengenai hal-hal variable yang berupa catatan, berupa catatan, buku panduan, artikel, Laporan Pertanggungjawaban lembaga, agenda, internet, transkrip, laporan penelitian, buku, surat kabar, laporan, dan lain-lain.

Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk memperoleh data mengenai kondisi obyektif kegiatan Pemilwa UIN Sunan Kalijaga seperti, sejarah diadakannya Pemilwa, hakekat dan sasaran, tujuan, seluruh kegiatan yang telah dilakukan, jadwal kegiatan, landasan hukum, serta pelaksanaan Pemilwa secara keseluruhan

Dalam penelitian ini, sumber data sekunder berupa hasil dari perhitungan pengumuman-pengumuman dalam hal-hal yang menunjukkan terhadap penyelenggaraan pemilwa.

Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan adalah data yang bersumber dari:

- 1) Panitia Pemilwa UIN Sunan Kalijaga
- 2) Peserta Pemilwa UIN Sunan Kalijaga
- 3) Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan (PR III)
- 4) Pembantu Dekan (PD III)
- 5) Bidang Kemahasiswaan/Pengawas

b. *Interview*

Interview adalah metode pengumpulan data dengan cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan tanya jawab secara lisan, bertatap muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan¹². Teknik wawancara yang penulis gunakan adalah teknik wawancara tidak terpimpin artinya wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun dan dapat dikembangkan lebih mendalam dengan tidak menyimpang dari pokok permasalahan.

Metode ini penulis gunakan untuk mengetahui gambaran umum tentang sistem serta program-program dalam pelaksanaan Pemilwa, pencapaian program serta hasil yang dicapai.


c. Metode Trianggulasi

Dalam teknik pengumpulan data, trianggulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan trianggulasi maka sebenarnya


¹² Suharsini, *Op.Cit*, hlm. 200.

peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data¹³

- 1) Trianggulasi “teknik” pengumpulan data (bermacam-macam cara pada sumber yang sama)



- 2) Trianggulasi “sumber” pengumpulan data (satu teknik pengumpulan data pada bermacam-macam sumber data A,B,C)



¹³ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010). hlm. 241.

d. Analisis Data

Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, data-data tersebut dibaca, dipelajari dan selanjutnya dianalisis. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendapatkan informasi tentang berbagai kondisi lapangan yang bersifat tanggapan dan pandangan terhadap pelaksanaan program perkuatan serta kondisi lingkungan sosial ekonomi dan daerah sample. Hasil analisis kualitatif berupa perbandingan kondisi riil di lapang yang diperoleh dari pendapat-pendapat berbagai unsur yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program perkuatan UMKM dengan kondisi ideal yang diperoleh dari studi pustaka dimana teknik ini mendiskripsikan data-data yang ada kemudian dilakukan analisa sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang objek yang akan diteliti dan kemudian dilakukan penarikan kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Guna memudahkan dalam pembahasan dan agar alur pemikiran dan penulisannya sistematis, konsisten dan integratif maka penulis menyusun sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini.

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian formalitas, bagian inti dan bagian akhir. Bagian formalitas terdiri dari halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar,

daftar isi, dan daftar tabel. Sedangkan inti skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

Bab Pertama Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah yang menyebabkan penulis melakukan penelitian atas Pemilihan Umum Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga perspektif politik hukum Islam, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Hal ini akan menjadi acuan dasar penelitian.

Bab Kedua Gambaran umum, meliputi gambaran umum Pemilwa UIN Sunan Kalijaga yang mencakup penjelasan sejarah Pemilwa di UIN Sunan Kalijaga yang mana akan dipaparkan seluruh kegiatan yang berlangsung selama kegiatan Pemilwa, selain itu dicantumkan semua panitia dari fakultas dan universitas, hasil observasi dari mahasiswa terkait pelaksanaan Pemilwa, tahap persiapan, perencanaan yang dimuat beserta realisasinya yang dapat dibuktikan dengan laporan pertanggungjawaban. Di samping itu juga akan dipaparkan gambaran umum proses Pemilwa berlangsung.

Bab Ketiga Analisis Pemilwa di UIN Sunan Kalijaga. Pada bab ini penulis mencoba untuk mengambil beberapa kegiatan Pemilwa dengan melampirkan UU Pemilwa yang digunakan selama sebagai acuan dalam berlangsungnya Pemilwa sehingga jelas dapat dianalisis kegiatan itu relevan dengan Politik Hukum Islam secara detail dan terperinci. Dengan demikian, penulis akan lebih mudah untuk melakukan klarifikasi mekanisme Pemilwa di UIN Sunan Kalijaga perspektif politik hukum Islam.

Bab Keempat. Kesimpulan dan Penutup, dari keseluruhan pembahasan skripsi secara menyeluruh yaitu jawaban dari rumusan masalah, memaparkan kelebihan dan kekurangan serta saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam sejarah ketatanegaraan Islam, Panitia Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) sebagai lembaga penyelenggara pemilihan melalui sudut pandang siyasah lebih idealnya, lembaga KPUM harus memberikan laporan pertanggungjawaban secara langsung kepada:

1. *Al-ikhtiyar al-ummah*; yakni KPUM memiliki kewajiban melaporkan pertanggungjawaban selama bertugas kepada masyarakat kampus yang memiliki hak memilih dengan cara publikasi.
2. *Ahl al-hall wa al-'aqd*; yaitu KPUM atau panitia pemilihan umum bertanggungjawab kepada Dema, karena Anggota Dema diposisikan sebagai bagian pemerintah.
3. *Majlis Syura* (lembaga permusyawaratan); KPUM disamping memberikan laporan kepada Presiden, Dema dan masyarakat kampus, maka laporan pertanggungjawaban dibacakan didepan *Majlis Syura* atau penulis memposisikan kepada Sema.

Yang nantinya akan dilanjutkan dengan cara ;

1. *Bay'ah*; yakni pilihan rakyat atas pemimpin, yang dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan/ pelantikan di depan anggota Sema.
2. *Ijma'* (konsekuensi); mungkin hanya melalui pemilwalah masyarakat kampus bisa memperoleh konsensus/kesepakatan mengenai siapa

pemimpinnya dan bagaimana cara dia menjalankan serta mempertanggungjawabkan kepemimpinannya sekaligus sosialisasi pemimpin yang baru dengan pemilihan yang demokratis.

B. Saran-Saran

Setelah melihat hasil penelitian ini, maka saran yang diberikan peneliti sebagai berikut:

1. Pihak birokrasi kampus: agar mampu menyatukan persepsi segenap civitas akademika, terutama dalam membangun idealisme mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Menyesuaikan cita-cita kampus untuk berturut serta membangun kampus dengan pemimpin yang amanah dengan tujuan mutu intelektual mahasiswa pada bidang konsentrasi ilmu masing-masing dan mampu membangun fakultasnya lebih baik dan maju baik spiritual dan intelektualnya.
2. Pihak panitia Pemilwa: mampu memberi cerminan baik dalam bentuk sifat dan sikap yang tidak menyimpang dari kode etik kemahasiswaan dan terwujud kepanitiaan yang lebih santun dan mendalam dengan banyaknya warna tanpa ada pengedepanan dari satu golongan saja. Tidak semena-mena terhadap hak mahasiswa dalam menentukan hak pilih, Sehingga mampu mewujudkan cita-cita luhur pendidikan kampus yang idealis sesuai syari'at Islam.
3. Pihak peserta Pemilwa: agar mampu bersikap kritis terhadap berbagai situasi dan mampu menganalisis terhadap setiap peristiwa yang ada.

C. Penutup

Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kesulitan dan kesedihan. Aku berlindung kepada Engkau dari kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung kepada Engkau dari kebakhilan dan dari hati pengecut. Aku berlindung kepada Engkau dari terjatuh dan tertindas oleh orang lain.¹

Ya Allah perkuatlah ukhuwah Islamiyah ini. Sematkan kesabaran dalam dada kami supaya selalu dapat menjaga cinta yang sejati. Rengkuh kami dalam kasih sayang-Mu. Satukan kami semua dalam iman dan Islam. Akhirlah kami dalam khusnul khatimah dan pertemukan kami kelak dalam singgasana terindah. Amin.²

¹ Doa terhindar dari kesusahan dan kesulitan yang diambil dari buku karya 'Aidh bin 'Abdullah Al-Qarni, *Jadilah Wanita Yang Paling Berbahagia*, penerjemah: Bahrin Abu Bakar Ihsan Zubaidi, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2005), hlm.173

² Doa untuk kami, saudara semuslim, ditulis pada hari Kamis, 24 Februari 2010 pukul 08.30 WIB

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abd al-Aziz al Badri, *Hukm al-Islam fi al-Isytirakiyyah*, al-Maktabah al-‘illmiyyah, Madinah, 1965, hlm.145
- ‘Abd al-Karim Zaidan, *al-Fard wa ad-Daulah fi asy-Syariah al-Islamiyah*, Gary ind.USA:International Islamic federation of Student Organitations,1970, t.t.
- ‘Alî bin Muhammad al-Mâwardî, *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah wa al-Wilâyât al-Dîniyyah* Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Alamiyyah, 2006.
- A. Malik Madani, *Politik Berpayung Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Abdul Khalid Boyan, *Revitalisasi Peran Mahasiswa*, Makalah disampaikan dalam persyaratan menjadi Presiden Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Priode 2011-2013.
- ‘Aidh bin ‘Abdullah Al-Qarni, *Jadilah Wanita Yang Paling Berbahagia*, penerjemah: Bahrun Abu Bakar Ihsan Zubaidi, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2005.
- Al-Jashshash, *Ahkam al-Qur'an II*, Dar al-Fikr, Beirut: t.t.
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam as Sulthaniyyah*, Beirut: Dar al-Fikr,t.t.
- Culla, Adi Suryadi. 1999. *Patah Tumbuh Hilang Berganti: Sketsa Pergolakan Mahasiswa Dalam Politik dan Sejarah Indonesia (1908-1998)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dr. Kh.A. Malik Madaniy, MA. 2010. *Politik Berpayung Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren
- Fischer, Joseph. 1968. “Indonesia” dalam James S. Coleman (ed.) *Education and Political Development*. Princeton University Press.
- Hariyadhie. 1995. *Perspektif Gerakan Mahasiswa 1978 Dalam Percaturan Politik Nasional*. Jakarta: PT. Golden Terayon Press.
- Harsya W. Bachtiar, “Indonesia, dalam *Students and Politics in Developing Nations* (ed). Donald K. Emmerson.
- <http://www.gaulislam.com/pemilu-dalam-pandangan-islam-14>
- <http://www.gaulislam.com/pemilu-dalam-sistem-pemerintahan-islam-24>

- Ibn Manzhûr, *Lisân al-'Arab* (Beirut: Dâr Shâdir, t.t.), vol. 6, 108; Ahmad bin Muhammad al-Fayyûmî, *al-Mishbah al-Munîr*, Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, t.t.
- Ibn Taimiyyah, Taqiy ad-Din, *As-Siyasah Asy-Syari'yyah fi Ishlah ar-ra'i wa ar-Ra'iyyah*, Kairo: Dar al-Kitab al-Arabi, 1969.
- Ingleson, John. 1993. *Perhimpunan Indonesia dan Pergerakan Kebangsaan*. Jakarta: Grafiti.
- Kahin, George McT., 1952. *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Cornell University Press.
- Laporan Pertanggungjawaban Pemilihan Umum Mahasiswa (PEMILWA) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011.
- Magenda, Burhan D. 1995. "Gerakan Mahasiswa dan Hubungannya dengan Sistem Politik: Suatu Tinjauan" dalam *Analisa Kekuatan Politik di Indonesia: Pilihan Artikel Prisma*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia.
- Mohtar Mas'ood, *Negara Kapital dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.
- Muhammad Fuad 'abd al-Baqi, Al-Lu'lu wa al-Marjan. Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, 2006.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Notosusanto, Nugroho. 1983. *Menegakkan Wawasan Almamater*. Jakarta: Penerbit UI-Press.
- Pedoman umum OPAK 2011
- Rohman, *Perbandingan Sistem Perpolitikan Indonesia dan Student Governmen di UIN*, makalah diujikan dalam persyaratan menjadi Presiden Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Priode 2011-2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sulaimân bin Muhammad al-Bujairimî, *Hâsyiah al-Bujairimî 'alâ al-Manhaj* (Bulaq: Mushthafâ al-Babî al-Halâbî, t.t.), vol. 2.
- Supriyanto, Didik. 1998. *Perlawanan Pers Mahasiswa: Protes Sepanjang NKK/BKK*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Uhlin, Anders. 1998. *Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia*. Bandung: Penerbit Mizan.

Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 2004, vol. 1.

Wahbah al-Zuhaylî, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 2001, vol. 1.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*, Bandung: Eresco, 1971.

Wuzârat al-Awqâf wa al-Syu'ûn al-Islâmiyyah bi al-Kuwait, *Al-Mausû'ât al-Fiqhiyyah*, Kuwait: Wuzârat al-Awqâf al-Kuwaitiyyah, t.t. vol. 25.

[http://www. Opik's Note.blogspot.com/2011/03/Pemilwa UIN Suka 2011: Cermin yang Retak Berkali-kali](http://www.Opik's Note.blogspot.com/2011/03/Pemilwa UIN Suka 2011: Cermin yang Retak Berkali-kali). Diakses tanggal 29 Oktober 2012

WordPress.com weblog/2011/03/Pemilwa dan Pembelajaran Politik. Diakses tanggal 29 Oktober 2012.

LAMPIRAN I

Terjemahan Kutipan Arab, Ayat Al-Qur'an

NO	Hlm	FN	Terjemahan
			BAB IV
1	55	6	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka.
2	55	6	Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.
3	62	15	Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah.

Lampiran II

BIOGRAFI TOKOH

1. Al- Mawardi

Ulama penganut mazhab Syafi'i ini bernama lengkap Abu al Hasan Ali bin Habib al Mawardi. Lahir di kota pusat peradaban Islam klasik, Basrah (Baghdad) pada 386 H/975 M, Al Mawardi menerima pendidikan pertamanya di kota kelahirannya. Ia belajar ilmu hukum dari Abul Qasim Abdul Wahid as Saimari, seorang ahli hukum mazhab Syafi'i yang terkenal. Kemudian, pindah ke Baghdad melanjutkan pelajaran hukum, tata bahasa, dan kesusastraan dari Abdullah al Bafi dan Syaikh Abdul Hamid al Isfraini. Dalam waktu singkat ia telah menguasai dengan baik ilmu-ilmu agama, seperti hadis dan fiqh, juga politik, filsafat, etika dan sastra.

Sebagai seorang penasihat politik, Al Mawardi menempati kedudukan yang penting di antara sarjana-sarjana Muslim. Dia diakui secara universal sebagai salah seorang ahli hukum terbesar pada zamannya. Al Mawardi mengemukakan fiqh madzhab Syafi'i dalam karya besarnya Al Hawi, yang dipakai sebagai buku rujukan tentang hukum mazhab Syafi'i oleh ahli-ahli hukum di kemudian hari, Buku ini terdiri 8.000 halaman, diringkas oleh Al Mawardi dalam 40 halaman berjudul Al Iqra. sedangkan karyanya yang lain adalah: Al Ahkaam Al Shultoniyyah (Hukum-hukum Kekuasaan).

2. Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ, MA

Terpilih sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Periode 2007-2012 secara aklamasi dalam rapat pleno pertama KPU (Selasa malam 23/10/2007). Rapat pleno yang dihadiri semua anggota KPU sepakat memilih suami dari Dra. Hj. Noor Wahidah, M.Ag ini, karena pengalamannya dalam penyelenggaraan Pemilu. Lahir di Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 14 Agustus 1956, ayah dari 2 (dua) putra ini menamatkan pendidikan dari SD, Madrasah Mualimin Pondok Pesantren Darussalam Martapura, Sarjana Muda dan Sarjana Lengkap Fakultas Syariah IAIN Antasari di Banjarmasin. Setelah meraih gelar sarjana, tahun-tahun berikutnya dihabiskan di Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Ciputat, Jakarta, hingga berhasil meraih S2 dan gelar Doktor bidang Sejarah Peradaban Islam. Karir di bidang akademik di IAIN Antasari Bajarmasin dirintis sejak tahun 1982-1983. Di IAIN Antasari pula ia melakoni karir akademik yang gemilang hingga diangkat menjadi guru besar Sejarah Peradaban Islam tahun 2002. Di luar IAIN Antasari, pengalamannya di bidang politik dan pemerintahan meliputi jabatan Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan 2003- 2005. Ia mengundurkan diri pada bulan April 2005 karena ikut Pilkada 2005, sebagai Calon Wakil Gubernur Kalimantan Selatan. Pengalaman di bidang organisasi antara lain Ketua Umum Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK) Jakarta (1991-sekarang), Ketua MUI Kalimantan Selatan (1996-2011) Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ, MA juga menghasilkan sejumlah karya ilmiah yang sudah dipublikasikan.

INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN MAHASISWA

HARI/TANGGAL/BULAN :

TEMPAT DAN WAKTU :

1. Nama :

2. Fakultas/jurusan :

3. Semester :

4. Keikutsertaan ekstra/intrakurikuler kampus:

5. Bagaimana pendapat Anda dengan Pelaksanaan Pemilwa di kampus UIN?

6. Tahukah Anda Historis atau sejarah Pemilwa?

7. Selama Anda mengikuti Pemilwa nilai apa sajakah yang Anda Peroleh?

8. Bagaimana pendapat Anda dengan pelaksanaan Pemilwa yang sudah berlalu?

9. Apakah ada manfaat atau kegunaan dari Pemilwa sendiri yang Anda peroleh?

10. Adakah pesan/kesan untuk pemilwa?

INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN BEM F

HARI/TANGGAL/BULAN :

TEMPAT DAN WAKTU :

1. Nama :
2. Fakultas/jurusan :
3. Semester :

4. Anda sebagai anggota BEM J adalah peran utama dalam Pemilwa, bagaimana pandangan Anda terkait Pemilwa sendiri?
5. Apakah Anda tahu sejarah Pemilwa?
6. Apakah Anda sebagai BEM J tahu dasar hukum dan undang-undang Pemilwa?
7. Apakah harapan ke depan calon yang diusung dari Fakultas Anda?
8. Dari hasil evaluasi sudahkah harapan itu sesuai yang dibutuhkan fakultas Anda? Sebutkan!
9. Nilai apa sajakah yang diharapkan dari pihak BEM J sendiri dengan pelaksanaan Pemilwa?
10. Adakah pesan yang diharapkan untuk Pemilwa ke depannya?
11. Adakah kesan dari panitia Pemilwa yang sudah berlangsung?

INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN PEMBANTU REKTOR III

HARI/TANGGAL/BULAN :

TEMPAT DAN WAKTU :

1. Nama :
2. Kedudukan :
3. Sudah berapa lama menjabat di kedudukan sekarang?
4. Bagaimana pendapat Anda terkait Pemilwa yang sudah berlangsung dari tahun ketahun?
5. Adakah perbedaan atau perubahan yang signifikan dengan pelaksanaan Pemilwa?
6. Apakah ada landasan hukum Pemilwa sendiri?
7. Bagaimana kesesuaian antara pelaksanaan pemilwa dengan landasan hukum yang ada?
8. Menurut Anda adakah historisitas yang urgen perubahan nama dari Pemira ke Pemilwa?
9. Nilai apa sajakah yang diharapkan dari pihak Rektorat sendiri dengan pelaksanaan Pemilwa?
10. Adakah manfaat yang diharapkan dari pihak rektorat dengan pelaksanaan pemilwa?
11. Adakah pesan yang akan disampaikan untuk Pemilwa yang sudah ada maupun yang akan datang?

INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN PEMBANTU DEKAN III

HARI/TANGGAL/BULAN :

TEMPAT DAN WAKTU :

1. Nama :
2. Kedudukan :
3. Sudah berapa lama menjabat di kedudukan sekarang?
4. Bagaimana pendapat Anda terkait Pemilwa yang sudah berlangsung dari tahun ketahun?
5. Adakah perbedaan atau perubahan yang signifikan dengan pelaksanaan Pemilwa?
6. Apakah ada landasan hukum Pemilwa sendiri?
7. Bagaimana kesesuaian antara pelaksanaan Pemilwa dengan landasan hukum yang ada?
8. Menurut Anda adakah historisitas yang urgen perubahan nama dari Pemira ke Pemilwa?
9. Nilai apa sajakah yang diharapkan dari pihak Fakultas sendiri dengan pelaksanaan Pemilwa?
10. Adakah manfaat yang diharapkan dari pihak Fakultas dengan pelaksanaan Pemilwa?
11. Adakah pesan yang akan disampaikan untuk Pemilwa yang sudah ada maupun yang akan datang?

PEDOMAN DOKUMENTASI

1. Sejarah berdirinya Pemilwa
2. Manual acara Pemilwa Universitas
3. Laporan Hasil Pemantauan Pemilwa
4. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
5. Photo kegiatan berlangsung
6. Photo gedung

UNDANG UNDANG
REPUBLIK MAHASISWA UIN SUNAN KALIJAGA
NOMOR 26 TAHUN 2010
TENTANG
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA SENAT MAHASISWA
UNIVERSITAS,
ANGGOTA SENAT MAHASISWA FAKULTAS, KETUA
BEM-F, BEM-J, BEM-PS
SERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN MAHASISWA UIN SUNAN KALIJAGA

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan kedaulatan mahasiswa dalam pemerintahan mahasiswa sesuai dengan konstitusi AD/ART KBMU pemilihan umum Anggota Senat Mahasiswa Universitas, Anggota Senat Mahasiswa Fakultas, Ketua BEM-F, BEM-J, dan BEM-PS serta presiden dan wakil presiden mahasiswa dilaksanakan secara langsung oleh mahasiswa;
- b. Bahwa Pemilihan umum Anggota Senat Mahasiswa Universitas, Senat Mahasiswa Fakultas, Ketua BEM-F, BEM-J, dan BEM-PS, serta Presiden dan wakil Presiden Mahasiswa diselenggarakan secara demokratis dan beradab dengan partisipasi mahasiswa seluas-luasnya yang dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil;
- c. bahwa pemilihan umum mahasiswa (pemilwa) perlu diselenggarakan lebih berkualitas dengan partisipasi mahasiswa seluas-luasnya dan dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, jujur, rahasia, adil;
- d. bahwa pemilwa untuk memilih Anggota Senat Mahasiswa Universitas, Senat Mahasiswa Fakultas, Ketua BEM-F, BEM-J, dan BEM-PS serta Presiden dan wakil Presiden Mahasiswa harus mampu menjamin prinsip keterwakilan, akuntabilitas dan legitimasi;
- e. Bahwa UU pemilwa no. 25 tahun 2008 sudah tidak sesuai dengan tuntutan dan perkembangan dinamika masyarakat kampus, karena itu perlu diadakan perubahan;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c, d, dan huruf e diatas perlu ditetapkan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Mahasiswa (Pemilwa) Anggota Senat Mahasiswa Universitas, Senat Mahasiswa Fakultas, Ketua BEM-F, BEM-J, dan BEM-PS serta Presiden dan wakil Presiden Mahasiswa.

Mengingat:

1. Konstitusi AD/ART dan GBHU KBM UIN SUNAN KALIJAGA

2. Undang-undang nomor 23 tahun 2008 tentang Partai Politik Mahasiswa

**Dengan Persetujuan Bersama
SENAT MAHASISWA UNIVERSITAS
dan
PRESIDEN MAHASISWA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN
UMUM MAHASISWA ANGGOTA SENAT
MAHASISWA UNIVERSITAS, SENAT
MAHASISWA FAKULTAS, KETUA BEM-F,
BEM-J, BEM-PS, SERTA PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN MAHASISWA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan umum mahasiswa yang selanjutnya disebut PEMILWA adalah sarana pelaksanaan kedaulatan mahasiswa dalam pemerintahan mahasiswa yang berdasarkan konstitusi AD/ART KBMU UIN Sunan Kalijaga;
2. Senat Mahasiswa Universitas, Senat Mahasiswa Fakultas dan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan, Badan Eksekutif Mahasiswa Program Studi serta Presiden dan wakil Presiden Mahasiswa selanjutnya secara berturut-turut disebut SEMA-U, SEMA-F, Ketua BEM-F, BEM-J, BEM-PS serta Presiden dan wakil Presiden Mahasiswa;
3. Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa yang selanjutnya disebut KPUM adalah lembaga yang bersifat institusional, tetap, dan mandiri untuk menyelenggarakan pemilwa;
4. Panitia Pemilwa Universitas yang selanjutnya disebut PPU, Panitia Pemilwa Fakultas yang selanjutnya disebut PPF adalah pelaksana pemilwa di tingkat universitas dan fakultas yang merupakan bagian dari KPUM;
5. Pengawas pemilwa adalah panitia pengawas pemilwa, panitia pengawas pemilwa universitas, panitia pengawas pemilwa fakultas yang melakukan pengawasan terhadap seluruh proses penyelenggaraan Pemilwa;
6. Mahasiswa adalah mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta;
7. Peserta pemilwa adalah partai politik dan perseorangan calon anggota Senat Mahasiswa Universitas, Senat Mahasiswa Fakultas, Ketua BEM-F, BEM-J, BEM-PS serta Presiden dan

- wakil Presiden Mahasiswa yang diutus oleh Partai Politik mahasiswa;
8. Calon Ketua BEM-F, BEM-J, BEM-PS serta calon presiden dan wakil presiden mahasiswa selanjutnya disebut calon calon adalah peserta pemilu presiden dan wakil presiden mahasiswa yang diusulkan oleh partai politik yang telah memenuhi persyaratan;
 9. Partai Politik mahasiswa adalah partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang partai politik mahasiswa nomor 22 tahun 2006 tentang Pemilu Anggota Senat mahasiswa Universitas, Senat mahasiswa Fakultas, Ketua BEM-F, BEM-J dan BEM-PS serta Presiden dan wakil Presiden Mahasiswa;
 10. Pemilih adalah mahasiswa UIN Sunan kalijaga yang memenuhi syarat/ kriteria sebagai pemilih dalam pemilu;
 11. Kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu dan/atau calon anggota SEMA-U, SEMA-F, Ketua BEM-F, BEM-J, dan BEM-PS serta Presiden dan wakil Presiden Mahasiswa untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan program-programnya.
 12. Tempat pemungutan suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara;
 13. Bilangan pembagi pemilih yang selanjutnya disingkat dengan BPP adalah bilangan yang diperoleh dari hasil pembagian jumlah suara sah dengan jumlah kursi di daerah pemilu untuk menentukan jumlah perolehan kursi partai politik peserta pemilu dan terpilihnya anggota SEMA-U, SEMA-F, Ketua BEM-F, BEM-J, dan BEM-PS serta Presiden dan wakil Presiden Mahasiswa;
 14. Tahapan penyelenggaraan pemilu adalah rangkaian kegiatan pemilu yang dimulai dari pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta pemilu, penetapan peserta pemilu, penetapan jumlah kursi, pencalonan anggota SEMA-U, Anggota SEMA-F dan Ketua BEM-F, BEM-J, dan BEM-PS, Presiden dan Wakil Presiden, kampanye, Pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilu, sampai dengan pengucapan sumpah/ janji anggota SEMA-U, SEMA-F dan Ketua BEM-F, BEM-J, dan BEM-PS serta Presiden dan Wakil Presiden mahasiswa.

Pasal 2

Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 3

Pemilwa dilaksanakan untuk memilih anggota SEMA-U, SEMA-F dan menentukan Ketua BEM-F, BEM-J dan BEM-PS serta Presiden dan wakil Presiden Mahasiswa.

Pasal 4

Pemilwa anggota SEMA-U, SEMA-F dan Ketua BEM-F, BEM-J, dan BEM-PS serta Presiden dan wakil Presiden Mahasiswa dilaksanakan setiap 1,5 (satu setengah) tahun sekali.

Pasal 5

Pemilwa harus sudah menghasilkan anggota SEMA-U, SEMA-F dan menentukan Ketua BEM-F, BEM-J, dan BEM-PS serta Presiden dan wakil presiden mahasiswa terpilih selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum masa jabatan berakhir.

Pasal 6

1. Peserta pemilwa untuk memilih anggota SEMA-U, Anggota SEMA-F adalah partai politik;
2. Peserta pemilwa untuk memilih ketua BEM-F, BEM-J, dan BEM-PS serta Presiden dan wakil presiden mahasiswa adalah perseorangan yang diusulkan partai politik.

Pasal 7

1. Pemilwa untuk memilih anggota SEMA-U, dan SEMA-F dilaksanakan dengan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka;
2. Pemilwa untuk memilih Ketua BEM-F, BEM-J, dan BEM-PS serta Presiden dan wakil presiden mahasiswa dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak.

BAB II

PESERTA PEMILWA

Bagian pertama

Peserta pemilwa dari partai politik mahasiswa

Pasal 8

1. Partai politik mahasiswa dapat menjadi peserta pemilwa apabila memenuhi syarat:
 - a. Diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang republic mahasiswa Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) nomor 23 tahun 2010 tentang Partai politik mahasiswa;
 - b. Mempunyai kepengurusan tetap sekurang-kurangnya 1/2 lebih satu dari seluruh jumlah fakultas yang ada;
 - c. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) orang dari jumlah mahasiswa di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan kalijaga Yogyakarta dengan dibuktikan KTM, KRS/KPRS atau slip pembayaran SPP semester terakhir;
 - d. Mendaftarkan diri dengan mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPUM.
2. Partai politik yang telah terdaftar, tetapi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat menjadi peserta pemilwa;

3. Penetapan tata cara penelitian, pelaksanaan penelitian, dan penetapan keabsahan kelengkapan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Mendagri DEMA UIN Sunan Kalijaga dan bersifat Final;
4. Menteri Dalam Negeri DEMA UIN Sunan Kalijaga menetapkan tata cara penelitian dan pelaksanaan penelitian keabsahan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
5. Peserta Pemilu untuk Ketua BEM-F, BEM-J, dan BEM-PS serta Presiden dan wakil presiden mahasiswa adalah calon-calon yang diusulkan oleh partai politik mahasiswa ;
6. Pengumuman calon Presiden dan wakil presiden mahasiswa yang dicalonkan oleh partai politik mahasiswa dapat dilaksanakan bersamaan dengan penyampaian daftar calon Pemilu Anggota Senat Mahasiswa Universitas, Senat Mahasiswa Fakultas, Ketua BEM-F, BEM-J, dan BEM-PS.

Pasal 9

Dalam mengajukan nama dan tanda gambar partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf F, partai politik dilarang menggunakan nama dan tanda gambar yang sama dengan:

1. Bendera atau lambang negara Republik Indonesia dan lambang Pemerintah;
2. Nama, bendera, atau lambang negara lain ,dan atau lembaga/badan internasional
3. Lambang UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Nama dan gambar seseorang; atau
5. Memiliki nama, lambang dan tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan partai politik lain dilingkungan kampus UIN Sunan kalijaga Yogyakarta.

Pasal 10

Calon anggota SEMA-U, SEMA-F, Ketua BEM-F, BEM-J, dan BEM-PS, serta Presiden dan wakil presiden mahasiswa harus memenuhi syarat:

1. Bertaqwa kepada Allah SWT;
2. Terdaftar sebagai mahasiswa UIN Sunan kalijaga dan telah duduk di minimal semester 3 ketika dicalonkan;
3. Mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya;
4. Tidak sedang menjadi Ketua/ wakil ketua di lembaga kemahasiswaan di UIN yang mempunyai AD/ART tersendiri yang dibuktikan dengan surat keterangan;
5. Terdaftar sebagai pemilih;
6. Memiliki daftar riwayat hidup;
7. Calon presiden dan wakil presiden adalah mahasiswa yang belum pernah menjabat sebagai presiden dan wakil Presiden

mahasiswa dilingkungan kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

8. Bersedia membuat tulisan tentang visi, misi dan rencana strategis selama pemerintahannya mendatang;
9. Setia kepada konstitusi AD/ART KBMU UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

BAB III HAK MEMILIH

Pasal 11

Seluruh mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki hak memilih pada hari pemungutan suara.

Pasal 12

1. Mahasiswa dapat menggunakan hak pilihnya apabila memenuhi persyaratan sebagai pemilih;
2. Persyaratan sebagai pemilih mahasiswa UIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Mempunyai KTM yang masih berlaku/KRS/KPRS /KHS/ slip pembayaran SPP semester terakhir;
 - b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya.

BAB IV PENYELENGGARA PEMILWA

Bagian pertama

Pasal 13

1. Pemilwa diselenggarakan oleh KPUM yang bersifat Institusional, tetap dan mandiri ;
2. KPUM terdiri atas unsur partai-partai politik mahasiswa peserta pemilwa dan pemerintahan mahasiswa yang bertanggung jawab kepada presiden mahasiswa;
3. KPUM Bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pemilwa;
4. Dalam melaksanakan tugasnya, KPUM menyampaikan laporan tahapan penyelenggaraan Pemilwa kepada Presiden mahasiswa.

Pasal 14

1. Jumlah anggota
 - a. KPUM disesuaikan dengan aturan perundang-undangan
 - b. PPU sebanyak-banyaknya 30 orang
 - c. PPF sebanyak-banyaknya 30 orang
2. Keanggotaan KPUM, PPU dan PPF terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, dibantu seorang wakil ketua merangkap anggota dan beberapa anggota;
3. Ketua KPUM dipilih dari dan oleh anggota KPUM;
4. Setiap anggota KPUM mempunyai hak suara yang sama.

Pasal 15

Untuk menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitas, KPUM menyusun kode etik yang bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh KPUM

Pasal 16

1. Untuk memeriksa pengaduan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPUM, dibentuk Dewan Kehormatan KPUM yang bersifat *ad hoc*;
2. Keanggotaan Dewan Kehormatan KPUM sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas seorang ketua dan anggota-anggota yang dipilih dari dan oleh anggota KPUM;
3. Dewan Kehormatan KPUM merekomendasikan tindak lanjut hasil pemeriksaannya kepada KPUM;
4. Mekanisme kerja Dewan Kehormatan KPUM ditetapkan oleh KPUM.

pasal 17

Keuangan KPUM bersumber dari dana DIPA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pasal 18

1. Struktur organisasi penyelenggara Pemilu terdiri atas KPUM, PPU dan PPF;
2. PPU adalah pelaksana pemilu ditingkat Universitas;
3. PPF adalah pelaksana pemilu ditingkat Fakultas;
4. Tugas PPU dan PPF sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 3 berakhir 1 bulan setelah pemungutan suara;
5. Untuk mengawasi pelaksanaan pemilu, KPUM membentuk pengawas Pemilu.

Pasal 19

Syarat untuk menjadi anggota KPUM, PPU dan PPF adalah:

1. Tercatat sebagai mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Minimal duduk di semester 3 (Tiga);
3. Mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil;
4. Mempunyai komitmen dan dedikasi terhadap suksesnya pemilu; tegaknya demokrasi dan keadilan;
5. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang system ketatanegaraan, system kepartaian, sistem dan proses pelaksanaan pemilu;
6. Bersedia bekerja sepenuh waktu;
7. Keanggotaan KPUM terdiri dari 1 (satu) orang wakil dari masing-masing Partai politik Mahasiswa peserta pemilihan umum dan 2 orang unsur pemerintahan Mahasiswa di tingkat Universitas (DEMA), dan 2 orang dari unsur Profesional;
8. anggota KPUM dari unsur partai harus menunjukkan surat mandat dari pimpinan partai politik mahasiswa yang bersangkutan;
9. anggota KPUM dari unsur pemerintah harus menunjukkan surat mandat dari Presiden mahasiswa;
10. Wakil partai politik Peserta pemilihan umum ditentukan oleh masing-masing pimpinan pusat partai politik mahasiswa dan wakil pemerintah ditetapkan oleh presiden mahasiswa;

11. KPUM terdiri dari seorang Ketua, wakil ketua, sekretaris umum, wakil sekretaris umum, Bendahara dan beberapa divisi;
12. Masa keanggotaan KPUM, adalah 3 Bulan sejak pengucapan sumpah/Janji;
13. Anggota KPUM, PPU, PPF berhenti antar waktu karena:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Mengundurkan diri
 - c. Melanggar sumpah/janji.

Bagian kedua
Komisi Pemilihan Umum
Pasal 20

Tugas dan wewenang KPUM dalam pemilu adalah:

1. Merencanakan penyelenggaraan Pemilu;
2. Menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan pemilu;
3. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilu;
4. menetapkan waktu, tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye dan pemungutan suara pemilu anggota SEMA-U, SEMA-F, Ketua BEM-F, BEM-J, dan BEM-PS, serta Presiden dan wakil presiden mahasiswa;
5. Meneliti persyaratan partai politik mahasiswa yang mengusulkan calon;
6. Meneliti persyaratan calon terpilih anggota SEMA-U, SEMA-F, ketua BEM-F, BEM-J dan BEM-PS, serta Presiden dan wakil presiden mahasiswa;
7. Menerima pendaftaran dan mengumumkan Tim kampanye;
8. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan pengumuman hasil Pemilu anggota SEMA-U, SEMA-F, Ketua BEM-F, BEM-J, dan BEM-PS, serta Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa;
9. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilu kepada presiden mahasiswa;
10. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur oleh undang-undang.

Pasal 21

KPU berkewajiban:

1. Memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara guna menyukseskan pemilu anggota SEMA-U, SEMA-F, Ketua BEM-F, BEM-J, dan BEM-PS, serta Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa;
2. Memelihara arsip dan dokumen pemilu anggota SEMA-U, SEMA-F, Ketua BEM-F, BEM-J, dan BEM-PS serta Presiden dan wakil presiden mahasiswa;
3. mengelola barang inventaris KPU berdasarkan peraturan perundang-undangan;

4. menyampaikan informasi kegiatan pemiluwa anggota SEMA-U, SEMA-F, Ketua BEM-F, BEM-J, dan BEM-PS serta Presiden dan wakil presiden mahasiswa kepada mahasiswa;
5. Melaporkan penyelenggaraan Pemiluwa kepada presiden mahasiswa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sesudah pengucapan sumpah atau janji presiden dan wakil presiden mahasiswa pada Universitas;
6. mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari dana DIPA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
7. Proses pengambilan dana anggaran Pemiluwa dengan sepengetahuan Menteri Keuangan DEMA UIN Sunan Kalijaga;
8. Melaksanakan semua tahapan pelaksanaan pemiluwa secara tepat waktu.

Pasal 22

Tugas dan wewenang PPU Universitas adalah:

1. Merencanakan pelaksanaan pemiluwa di Universitas.
2. melaksanakan pemiluwa di Universitas.
3. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota SEMA-U, SEMA-F, Ketua BEM-F, BEM-J, dan BEM-PS serta Presiden dan wakil presiden mahasiswa di tingkat universitas.
4. Mengkoordinasikan kegiatan PPF.
5. Menerima pendaftaran dan pengumuman Tim Kampanye calon di universitas

Pasal 23

PPU Universitas berkewajiban:

1. Memperlakukan peserta pemiluwa secara adil dan setara.
2. menyampaikan informasi kegiatan pemiluwa kepada mahasiswa.
3. memelihara arsip dan dokumen pemiluwa anggota SEMA-U, SEMA-F, Ketua BEM-F, BEM-J, dan BEM-PS serta Presiden dan wakil presiden mahasiswa
4. mengelola barang inventaris Pemiluwa berdasarkan peraturan perundang-undangan;
5. menjawab pertanyaan serta menampung dan memproses pengaduan dari calon calon dan mahasiswa;
6. menyampaikan laporan secara periodik dan mempertanggung jawabkan seluruh kegiatan pelaksanaan pemiluwa kepada KPUM.
7. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari dana DIPA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
8. Melaksanakan semua tahapan pelaksanaan pemiluwa secara tepat waktu di universitas.

Pasal 24

Tugas dan wewenang PPF adalah:

1. Merencanakan pelaksanaan pemiluwa anggota SEMA-F, Ketua BEM-F, BEM-J, dan BEM-PS di tingkat Fakultas.
2. melaksanakan pemiluwa di tingkat fakultas.

3. merekapitulasi hasil penghitungan suara pemilwa di tingkat fakultas.
4. Mengkoordinasikan kegiatan panitia pelaksana pemilwa anggota SEMA-F, Ketua BEM-F, BEM-J, dan BEM-PS dalam wilayah kerjanya;
5. Menerima pendaftaran dan pengumuman Tim Kampanye calon calon di fakultas; dan
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, dan PPU.

Pasal 25

PPF berkewajiban;

1. Memperlakukan peserta pemilwa secara adil dan setara.
2. menyampaikan informasi kegiatan pemilwa kepada mahasiswa.
3. memlihara arsip dan dokumen pemilwa serta mengelola barang infentaris Pemilwa berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4. menjawab pertanyaan serta menampung dan memproses pengaduan dari calon calon dan mahasiswa;
5. menyampaikan laporan secara periodik dan mempertanggung jawabkan seluruh kegiatan pelaksanaan pemilwa anggota SEMA-U, SEMA-F dan Ketua BEM-F, BEM-J, dan BEM-PS serta Presiden dan wakil presiden mahasiswa kepada PPU.
6. mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari dana DIPA kepada Fakultas.
7. Melaksanakan semua tahapan pelaksanaan pemilwa anggota SEMA-U, SEMA-F, Ketua BEM-F, BEM-J, dan BEM-PS, serta Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa secara tepat waktu di fakultas.

Pasal 26

1. Pengadaan dan pendistribusian surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilwa anggota SEMA U, SEMA F, Ketua BEM-F, BEM-J, dan BEM-PS serta Presiden dan wakil presiden mahasiswa dilaksanakan secara cepat, tepat dan akurat dengan mengedepankan aspek kualitas dan hemat anggaran.
2. Jumlah surat suara yang dicetak ditetapkan oleh KPUM.
3. Pengadaan surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilwa anggota SEMA-U, SEMA-F, Ketua BEM-F, BEM-J, dan BEM-PS, serta Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa dilaksanakan oleh KPUM.

Pasal 27

1. Selama proses percetakan surat suara berlangsung, perusahaan yang bersangkutan hanya dibenarkan mencetak surat suara sejumlah yang ditetapkan oleh KPUM dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan dan keselamatan surat suara.
2. Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverivikasi, yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan,

dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh pihak percetakan dan petugas KPUM.

3. KPUM mengawasi dan mengamankan desain, film sparasi, dan plat cetak yang digunakan untuk membuat surat suara, sebelum dan sesudah digunakan serta menyegel dan menyimpannya.

Pasal 28

1. KPUM menetapkan jumlah surat suara yang akan didistribusikan.
2. Pendistribusian surat suara dilakukan oleh KPUM.
3. Surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilwa anggota SEMA-U, SEMA-F, Ketua BEM-F, BEM-J, dan BEM-PS, serta Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa harus sudah diterima Panitia pelaksana fakultas selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.

BAB V

PENDAFTARAN PEMILIH

Pasal 29.

1. daftar pemilih yang telah ditetapkan pada saat pelaksanaan pemilwa Anggota SEMA-U, SEMA-F, Ketua BEM-F, BEM-J, dan BEM-PS, serta Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa, digunakan sebagai daftar pemilih untuk pemilwa anggota SEMA-U, SEMA-F, Ketua BEM-F, BEM-J, dan BEM-PS, serta Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa.

Pasal 30

1. Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 KPUM menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.
2. daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh PPF untuk mendapat tanggapan mahasiswa.
3. Pemilih yang belum terdaftar sebagai pemilih sementara dapat mendaftarkan diri ke PPF dan dicatat dalam daftar pemilih tambahan.
4. daftar pemilih tetap dan pemilih tambahan ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap.
5. daftar pemilih tetap disahkan dan diumumkan oleh KPUM.
6. tata cara pelaksanaan pendaftaran pemilih ditetapkan oleh KPUM.

BAB VI

PENCALONAN AGGOTA SEMA-U, SEMA-F SERTA KETUA BEM-F, KETUA BEM-J, KETUA BEM-PS

Pasal 31

Calon diusulkan oleh partai politik mahasiswa peserta pemilwa dengan menyertakan;

- a. Surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik mahasiswa sesuai dengan tingkatannya
- b. Surat pernyataan kesediaan menjadi anggota SEMA-U, SEMA-F, Ketua BEM-F, ketua BEM-J, ketua BEM-PS

- c. Curriculum Vitae
- d. Foto kopi KTM yang masih berkalu
- e. Karya Tulis ilmiah tentang *Student Government* untuk calon Ketua BEM-F, ketua BEM-J, ketua BEM-PS
- f. karya tulis ilmiah tentang Lembaga Legislatif untuk calon anggota SEMA-U dan SEMA-F sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 32

1. KPUM meneliti surat pencalonan beserta surat-surat kelengkapan persyaratan anggota SEMA-U, SEMA-F, Ketua BEM-F, BEM-J, dan BEM-PS
2. KPUM memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan partai politik calon selambat-lambatnya 1x24 jam sejak diterimanya surat pencalonan.
3. Apabila calon belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dan pasal 31 partai politik mahasiswa yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan /atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan calon atau mengajukan calon baru paling lambat 7 (Tujuh) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPUM.
4. KPUM melakukan penelitian ulang dan/atau memperbaiki persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan sekaligus pemberitahuan hasil penelitaian berkas paling lambat 1x24 jam.
5. Apabila hasil penelitaian berkas calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak memenuhi sayarat dan ditolak oleh KPUM, partai Politik mahasiswa atau mahasiswa tidak dapat lagi mengajukan calon.

Pasal 33

1. KPUM mengumumkan secara luas nama calon yang telah memenuhi syarat sebagai peserta pemilwa setelah penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 berakhir.
2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

Pasal 34

1. Partai politik mahasiswa diperbolehkan menarik calonnya , atau salah satu dari calon calon diperbolehkan mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai calon anggota SEMA-U, SEMA-F, Ketua BEM-F, ketua BEM-J, ketua BEM-PS oleh KPUM.
2. Apabila partai politik mahasiswa menarik calonnya dan /atau salah satu dari anggota SEMA-U, SEMA-F, Ketua BEM-F, ketua BEM-J, ketua BEM-PS mengundurkan diri sebagiaman dimaksud pada ayat (1) partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.

3. Apabila terjadi calon tunggal pada pemilihan Eksekutif disemua tingkatan, maka KPUM harus menyediakan kotak foto kosong dalam kertas suara.
4. apabila hasil penghitungan suara kotak foto kosong dalam kertas suara lebih banyak dari jumlah perolehan suara calon tunggal, maka calon tunggal harus memperoleh 40% suara dari total suara sah jika tidak terpenuhi maka KPUM harus melakukan pemilihan ulang ditingkatan yang bersangkutan sesuai dengan aturan perundang-undangan.

BAB VII
PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
MAHASISWA

Pasal 35

Calon presiden dan wakil presiden mahasiswa diusulkan oleh partai politik mahasiswa peserta pemilu.

Pasal 36

1. Penentuan calon presiden dan wakil presiden mahasiswa dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik yang bersangkutan
2. Calon presiden dan wakil presiden mahasiswa yang telah diusulkan dalam satu calon oleh partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai politik lainnya.
3. Partai politik mahasiswa mendaftarkan calon calon yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29.

Pasal 37

Partai politik dalam mendaftarkan calon calon ke KPUM wajib menyerahkan:

1. Surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik mahasiswa
2. Surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas calon yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik mahasiswa bermaterai 6000,-
3. Surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai calon presiden dan wakil presiden mahasiswa secara bercalon bermaterai 6000,-
4. Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai calon calon bermaterai 6000,-
5. Kelengkapan persyaratan calon presiden dan wakil presiden mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10; dan
6. Naskah visi, misi, dan program dari calon calon secara tertulis
7. KPUM meneliti surat pencalonan beserta surat-surat kelengkapan persyaratan calon calon
8. KPUM memberitahukan secara tertulis hasil penelitian sebagaimana dimaksud kepada pimpinan partai politik

mahasiswa dan calon calon selambat-lambatnya 7 hari sejak diterimanya surat pencalonan

9. Apabila calon calon belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dan pasal 23 partai politik mahasiswa yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan /atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan calon calon atau mengajukan calon baru paling lambat 1x24 jam sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPUM
10. KPUM melakukan penelitian ulang dan/atau perbaikan persyaratan calon calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan sekaligus pemberitahuan hasil penelitaian berkas paling lambat 5 (lima) hari
11. Apabila hasil penelitaian berkas calon calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPUM, Partai Politik Mahasiswa tidak dapat lagi mengajukan calon.

Pasal 38

1. KPUM mengumumkan secara luas nama-nama calon calon yang telah memenuhi syarat sebagai peserta pemilu presiden dan wakil presiden mahasiswa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (3) pasal 6 dan pasal 23 1 (satu) hari setelah penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 berakhir
2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

Pasal 39

1. Partai politik mahasiswa dilarang menarik calonnya dan/atau calon calon, atau salah satu dari calon calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagi calon calon oleh KPUM
2. Apabila partai politik mahasiswa menarik calonnya dan /atau calon calon dan /atau salah satu dari calon calon mengundurkan diri sebagiaman dimaksud pada ayat (1) partai politik mahasiswa yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.

Pasal 40

1. apabila calon wakil presiden mahasiswa terpilih berhalangan tetap, calon presiden terpilih dilantik menjadi presiden
2. Presiden mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengusulkan 2 (dua) calon wakil presiden mahasiswa kepada Anggota Senat Mahasiswa Universitas untuk dipilih
3. apabila calon presiden mahasiswa terpilih berhalangan tetap, calon wakil presiden terpilih dilantik menjadi presiden
4. Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengusulkan dua calon wakil presiden kepada Senat mahasiswa Universitas untuk dipilih

5. apabila calon terpilih partai politik mahasiswa pemenang Pemilu berhalangan tetap, maka calon calon presiden dan wakil presiden mahasiswa peraih kedua ditetapkan dan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden mahasiswa.

Pasal 41

Penentuan calon dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik yang bersangkutan

BAB VIII

PENGAWAS PEMILWA

Pasal 42

Pengawas Pemilu mempunyai tugas dan wewenang:

1. mengawasi semua tahapan pemilu
2. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan Pemilu
3. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang
4. guna menunjang pelaksanaan pengawasan Pemilu pihak terkait lainnya harus memberikan kemudahan kepada Pengawas Pemilu untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BAB IX

KAMPANYE

Bagian pertama

Kampanye

Pasal 43

1. Dalam penyelenggaraan pemilu dapat diadakan kampanye pemilu yang dilakukan oleh peserta pemilu.
2. kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilu .
3. kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 10 (sepuluh) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
4. kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Tim kampanye yang dibentuk oleh calon, partai politik mahasiswa yang mengusulkan calon.
5. Tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didaftarkan ke KPUM bersamaan dengan pendaftaran calon
6. Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersama-sama atau secara terpisah oleh calon dan /atau oleh tim kampanye.
7. dalam kampanye, mahasiswa mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye.
8. Pedoman dan jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh KPUM dengan memperhatikan usul dari calon.

Bagian kedua

Larangan

Pasal 44

Dalam kampanye dilarang;

1. Mempersoalkan dasar Negara Republik Indonesia dan pembukaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Menghina seseorang, agama suku, ras, golongan, calon/ dan atau calon calon lainnya;
3. Menghasut atau mengadu domba antar perseorangan maupun antar kelompok mahasiswa
4. Mengganggu ketertiban umum
5. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menggunakan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota mahasiswa dan/ atau calon calon yang lain;
6. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon calon; dan
7. Calon calon dan/ atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.

BAB X

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILWA

Bagian pertama

Pemungutan suara

Pasal 45

Hari, tanggal, Waktu dan tempat pemungutan suara pemilwa anggota SEMA-U, SEMA-F, Ketua BEM-F, BEM-J, dan BEM-PS serta Presiden dan wakil presiden mahasiswa ditetapkan oleh KPUM.

Pasal 46

1. Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, calon dan nama.
2. Nomor urut untuk calon calon Ketua BEM-F, ketua BEM-J, ketua BEM-PS serta presiden dan wakil presiden ditetapkan oleh KPUM berdasarkan undian.
3. Jumlah, bentuk, ukuran dan warna surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPUM.

Pasal 47

1. Pemberian suara untuk anggota SEMA-U, SEMA-F dilakukan dengan mencoblos gambar partai politik peserta pemilwa dalam surat suara
2. Pemberian suara untuk Ketua BEM-F, ketua BEM-J, ketua BEM-PS dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara

3. Pemberian suara untuk presiden dan wakil presiden mahasiswa dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 48

1. Pemilih tuna netra, tuna daksa atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh petugas TPS atau orang lain atas permintaan pemilih.
2. Petugas TPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang dibantunya.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan kepada pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh KPUM.

Pasal 49

1. TPS ditentukan lokasinya ditempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia.
2. Jumlah lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPUM.

Pasal 50

1. sebelum melaksanakan pemungutan suara PPF melakukan;
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara
 - c. Pengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan; serta
 - d. Penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
2. Kegiatan PPF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari partai politik mahasiswa, calon calon, pengawas pemilu, pemantau pemilu, dan mahasiswa secara umum.
3. Kegiatan PPF sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Ketua PPF, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota PPF dan dapat ditandatangani oleh saksi dari partai politik mahasiswa.

Pasal 51

1. setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, PPF memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
2. dalam memberikan suara, pemilih diberi kesempatan oleh PPF berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
3. Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada PPF, kemudian PPF memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.
4. Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suaranya, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada PPF, kemudian PPF memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

5. Penentuan waktu dimulai dan berakhirnya pemungutan suara ditetapkan oleh KPUM

Pasal 52

1. pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh PPS.
2. tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPUM.

Pasal 53

1. suara untuk pemilwa anggota SEMA-U, SEMA-F, Ketua BEM-F, ketua BEM-J, ketua BEM-PS serta Presiden dan wakil presiden mahasiswa dinyatakan sah apabila;
 - a. Surat suara ditandatangani oleh Ketua PPS dan
 - b. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat Calon, atau
 - c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon calon yang telah ditentukan, atau
 - d. Tanda coblos lebih dari satu tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
 - e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon calon.
2. teknis pelaksanaan tentang ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh KPUM.

Bagian kedua

Penghitungan suara

Pasal 54

1. Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh PPF setelah pemungutan suara berakhir.
2. Sebelum penghitungan suara dimulai, PPF menghitung;
 - a. Jumlah pemilih yang berhak memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS
 - b. Jumlah pemilih dari TPS lain
 - c. Jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
3. Penggunaan surat suara tambahan dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua PPF dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota PPF.
4. Penghitungan suara dilakukan dan harus selesai di TPS oleh PPF dan dapat dihadiri oleh saksi dari partai politik mahasiswa, pengawas pemilu secara keseluruhan.
5. saksi partai politik mahasiswa harus membawa surat mandat dari partai politik mahasiswa yang bersangkutan dan menyerahkan kepada ketua PPS.

6. Penghitungan suara dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi partai politik mahasiswa, pengawas pemilu, dan mahasiswa yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
7. calon Anggota SEMA-U, SEMA-F, Ketua BEM-F, ketua BEM-J, ketua BEM-PS serta Presiden dan wakil presiden mahasiswa melalui saksi partai politik mahasiswa yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh PPF apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. apabila keberatan yang diajukan oleh saksi partai atau mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dapat diterima, PPF seketika itu juga mengadakan pembetulan.
9. setelah selesai penghitungan suara di TPS, PPF membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPF serta dapat ditandatangani oleh saksi partai politik mahasiswa.
10. PPF memberikan (1) ekslembar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi partai politik mahasiswa yang hadir.
11. PPS menyerahkan berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada PPF segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 55

1. Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, PPF membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat fakultas dan dapat dihadiri oleh saksi partai politik mahasiswa, pengawas pemilu dan Mahasiswa.
2. setelah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara disemua TPS dan wilayah kerjajurusan yang bersangkutan, PPF membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPF serta ditandatangani oleh saksi partai politik mahasiswa.
3. PPF wajib memberikan 1 (satu) ekslembar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPF kepada PPU.

Pasal 56

1. Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, PPU membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat fakultas dan dapat dihadiri oleh saksi partai politik mahasiswa, pengawas pemilu, dan Mahasiswa.

2. Saksi partai politik mahasiswa harus membawa surat mandat dari partai politik mahasiswa yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada PPU.
3. Calon calon dan mahasiswa melalui saksi partai politik mahasiswa yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh PPU apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi partai politik mahasiswa atau mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diterima, PPU seketika itu juga mengadakan pembetulan.
5. setelah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara disemua wilayah kerjajurusan dan fakultas, PPU membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPU serta ditanda tangani oleh saksi partai politik mahasiswa.
6. PPU wajib memberikan 1 (satu) ekslembar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPU kepada KPUM.

Pasal 57

1. Pelaksanaan rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara Pemilwa presiden dan wakil presiden mahasiswa dilakukan oleh rapat pleno KPUM berdasarkan sertifikat hasil penghitungan suara PPU.
2. Pelaksanaan rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara Pemilwa presiden dan wakil presiden mahasiswa sebagaimana dalam ayat (1) dilakukan dan ditetapkan dalam rapat pleno KPUM dan dihadiri oleh saksi partai politik mahasiswa, pengawas pemilu dan Mahasiswa.
3. Calon calon dan mahasiswa melalui saksi partai politik yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPUM apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. KPUM wajib memberikan 1 (satu) ekslembar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah ditandatanganinya berita cara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada;
 - a. Ketua SEMA-U
 - b. Presiden Mahasiswa
 - c. Partai politik yang mengusulkan calon; dan
 - d. Calon.

BAB XI

PENETAPAN CALON TERPILIH DAN PELANTIKAN

Pasal 58

1. penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan pengumuman hasil pemilu dilakukan oleh KPUM selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak hari pemungutan suara.
2. Penetapan jumlah kursi SEMA-U dan SEMA-F ditetapkan berdasarkan pada kebutuhan kursi di masing-masing lembaga tersebut sebagaimana ditetapkan dalam konstitusi AD/ART KBMU
3. Quota suara untuk kursi SEMA-U dan SEMA-F yang diperoleh masing-masing partai ditetapkan oleh KPUM
4. Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) pada hari yang sama disampaikan oleh KPUM kepada:
 - a. SEMA-U
 - b. SEMA-F
 - c. Presiden mahasiswa
 - d. Partai politik
 - e. anggota SEMA-U, SEMA-F, Ketua BEM-F, ketua BEM-J, ketua BEM-PS terpilih.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 59

Ketentuan-ketentuan mengenai KPUM, PPU, PPF, dan pengawas pemilu yang belum diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang pemilu anggota SEMA-U, SEMA-F, ketua BEM-F, BEM-J, BEM-P/s serta presiden dan wakil presiden mahasiswa berlaku ketentuan undang-undang ini.

Pasal 60

Anggota KPU, PPU, PPF serta anggota pengawas pemilu dilarang menerima bantuan diluar dana DIPA UIN Sunan Kalijaga untuk kegiatan yang berhubungan dengan tahapan pelaksanaan

BAB XII PENUTUP

Pasal 61

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap mahasiswa mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini mempublikasikan dengan penempatannya dalam lembar Keputusan DEMA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Disahkan di Dharma Putra Residence Yogyakarta

Pada tanggal 23 November 2010

Pada pukul:.....

Pimpinan Sidang

Sekretaris Sidang

.....

.....

**DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**FIKA TAUFIQURRAHMAN
PRESIDEN**

Diundangkan di Dharma Putra Residence Yogyakarta
Pada tanggal 23 November 2010

**KEMENTRIAN DALAM NEGERI
DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**AFIDHA CITA AMRULLAH
MENTERI**

Dan RUU Partai Politik Mahasiswa,

**UNDANG UNDANG
REPUBLIK MAHASISWA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR 23 TAHUN 2010
TENTANG
PARTAI POLITIK MAHASISWA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN MAHASISWA UIN SUNAN KALIJAGA

Menimbang:

- a. Bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat adalah bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diakui dan dijamin dalam konstitusi AD/ART KBMU UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

- b. Bahwa usaha untuk memperkokoh kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan kehidupan kampus yang merdeka, bersatu, berdaulat, demokratis dan berdasarkan hukum;
- c. Bahwa kaidah-kaidah demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan mahasiswa, transparansi, keadilan aspirasi, tanggung jawab dan perlakuan yang tidak diskriminatif didalam Kampus diberi landasan hukum;
- d. Bahwa partai politik mahasiswa merupakan salah satu wujud partisipasi mahasiswa yang penting dalam mengembangkan kehidupan demokratis yang menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, kebersamaan dan kejujuran;
- e. Bahwa undang-undang nomor 22 tahun 2008 tentang Partai politik mahasiswa sudah tidak sesuai dengan perkembangan mahasiswa dan perubahan sistem Student Government, karena itu perlu diperbaharui;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c, d, dan e perlu dibentuk undang-undang partai politik mahasiswa;

Mengingat:

- 1. Konstitusi AD/ART dan GBHO KBM UIN Sunan kalijaga Yogyakarta
- 2. Hasil Sidang Istimewa KBMU UIN Sunan kalijaga Yogyakarta

Dengan Persetujuan Bersama

**SENAT MAHASISWA UNIVERSITAS
dan
PRESIDEN MAHASISWA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PARTAI
POLITIK MAHASISWA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
Partai politik mahasiswa adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, dan atau mahasiswa melalui pemilwa.

**BAB II
PEMBENTUKAN PARTAI POLITIK MAHASISWA**

Pasal 2

- 1. Partai politik mahasiswa didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) mahasiswa UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta dengan menunjukkan KTM/KRS/Slip Pembayaran SPP;

2. Partai politik mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan pada Departemen Dalam Negeri DEMAS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan syarat:
 - a. Memiliki AD/ART Partai;
 - b. Mempunyai struktur kepengurusan tetap sekurang-kurangnya 1/2 lebih satu dari seluruh jumlah fakultas yang ada;
 - c. Memiliki Nama, Lambang dan Tanda Gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik mahasiswa lain di lingkungan kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan NKRI;
 - d. Memiliki kantor tetap.

Pasal 3

1. Departemen Dalam Negeri DEMAS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menerima pendaftaran pendirian partai politik mahasiswa yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal (2);
2. pengesahan partai politik mahasiswa dilakukan oleh menteri Dalam Negeri DEMAS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta selambat-lambatnya 7 x 24 jam (seminggu) setelah penerimaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
3. pengesahan partai politik mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam berita acara DEMAS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

BAB III

ASAS DAN CIRI

Pasal 4

1. Asas partai politik mahasiswa tidak boleh bertentangan dengan konstitusi AD/ART KBMU UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Setiap partai politik mahasiswa dapat mencantumkan ciri tertentu sesuai dengan kehendak dan cita-citanya yang tidak bertentangan dengan konstitusi AD/ART KBMU UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

BAB IV

TUJUAN

Pasal 5

1. Tujuan umum partai politik mahasiswa adalah:
 - a. Mewujudkan cita-cita bersama dibentuknya Student government sebagaimana dimaksud dalam konstitusi AD/ART KBMU UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 - b. Mengembangkan kehidupan demokrasi di lingkungan kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan menjunjung tinggi kedaulatan mahasiswa.

2. Tujuan khusus partai politik mahasiswa adalah memperjuangkan cita-cita mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat di kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Tujuan partai politik mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan secara konstitusional.

BAB V FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Partai politik mahasiswa berfungsi sebagai sarana :

- a. Pendidikan politik bagi anggotanya dan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta secara luas agar menjadi warga kampus yang sadar akan hak dan tanggung jawabnya;
- b. Penciptaan atmosfer politik yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan antar mahasiswa;
- c. Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik mahasiswa secara konstitusional;
- d. Rekrutmen dan distribusi kader politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Pasal 7

Partai politik mahasiswa berhak :

- a. Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat dan adil;
- b. Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri;
- c. Memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar partainya dari Departemen Dalam Negeri DEMA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Ikut serta dalam pemilihan umum mahasiswa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Mahasiswa
- e. Mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan di Lembaga Eksekutif Mahasiswa dan Lembaga Legislatif Mahasiswa;
- f. Mengusulkan penggantian antar waktu anggotanya di lembaga legislatif mahasiswa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengusulkan pemberhentian anggotanya di lembaga legislatif mahasiswa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan;
- h. Mengusulkan Ketua BEM-F, ketua BEM-J, ketua BEM-PS serta Presiden dan wakil presiden mahasiswa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- i. Mengusulkan Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa sesuai Undang-undang.

Pasal 8

Partai politik berkewajiban:

- a. Menjunjung tinggi konstitusi AD/ART KBMU UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- b. memelihara dan mempertahankan kampus UIN Sunan kalijaga Yogyakarta sebagai kampus rakyat;
- c. menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia;
- d. melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya dan mahasiswa UIN Sunan kalijaga Yogyakarta;
- e. mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum Mahasiswa;
- f. melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota
- g. membangun atmosfir politik yang demokratis dilingkungan kampus UIN Sunan kalijaga Yogyakarta.

BAB VI

KEANGGOTAAN DAN KEDAULATAN ANGGOTA

Pasal 9

Keanggotaan partai politik bersifat sukarela, terbuka dan tidak diskriminatif bagi setiap mahasiswa yang menyetujui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai yang bersangkutan.

Pasal 10

1. Kedaulatan partai politik berada di tangan anggota yang dilaksanakan menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai yang bersangkutan;
2. Anggota partai politik mempunyai hak dalam menentukan kebijakan, hak memilih dan dipilih;
3. Anggota partai politik wajib mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta berkewajiban untuk berpartisipasi dalam kegiatan partai politik.

BAB VII

KEPENGURUSAN

Pasal 11

1. Partai politik mempunyai struktur kepengurusan ditingkat universitas dan dapat mempunyai kepengurusan sampai jurusan dan atau program studi minimal setengah lebih satu dari jumlah fakultas yang ada.
2. Struktur Kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui forum musyawarah partai politik sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 12

Pengurus dan/atau anggota partai politik yang berhenti atau diberhentikan dari kepengurusan dan/atau keanggotaan partainya tidak dapat membentuk kepengurusan atas partai politik yang sama dan/atau membentuk partai politik yang sama.

Pasal 13

1. apabila terjadi sengketa politik antar partai politik mahasiswa, dan atau partai politik mahasiswa dengan lembaga penyelenggara pemilu mahasiswa, dan atau lembaga

dilingkungan kampus UIN Sunan kalijaga Yogyakarta, proses penyelesaian sengketa diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi Mahasiswa (MKM);

2. apabila terjadi sengketa politik diinternal partai politik mahasiswa mengenai keabsahan kepengurusan, maka proses penyelesaian sengketa diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi Mahasiswa (MKM) sesuai dengan peraturan perundang undangan yang ada.

BAB VIII KEUANGAN

Pasal 14

1. Keuangan partai politik mahasiswa bersumber dari:
 - a. Iuran anggota;
 - b. Sumbangan yang sah menurut hukum; dan
2. Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa uang, barang, fasilitas, peralatan, dan atau jasa.

BAB IX LARANGAN

Pasal 15

1. Partai Politik Mahasiswa dilarang menggunakan nama, lambang atau tanda gambar yang sama dengan :
 - a. Bendera atau lambang negara Republik Indonesia dan lambang pemerintah;
 - b. Nama, Bendera, atau Lambang negara lain dan lembaga/badan internasional;
 - c. Lambang UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 - d. Nama dan gambar seseorang; atau
 - e. Memiliki nama, lambang dan tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan partai politik lain dilingkungan kampus UIN Sunan kalijaga Yogyakarta.
2. Partai politik dilarang :
 - a. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi AD/ART KBMU UIN Sunan kalijaga Yogyakarta
 - b. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kebijakan Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Sunan kalijaga Yogyakarta dalam memelihara kerjasama dengan kampus lain.

BAB X LAIN LAIN

Pasal 16

1. Ketentuan-ketentuan mengenai partai politik mahasiswa yang diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 2006 tentang partai politik mahasiswa tidak berlaku setelah ketentuan undang-undang ini;
2. Hal-hal yang belum diatur akan diatur dikemudian hari.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 17

Undang undang ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap mahasiswa mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan undang undang ini akan menempatkannya dalam
lembar keputusan Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Disahkan di Dharma Putra Residence Yogyakarta

Pada tanggal 23 November 2010

Pada pukul:.....

Pimpinan Sidang

Sekretaris Sidang

.....

**DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

FIKA TAUFIQURRAHMAN

PRESIDEN

Diundangkan di Dharma Putra Residence Yogyakarta

Pada tanggal 23 November 2010

**KEMENTRIAN DALAM NEGERI
DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

AFIDHA CITA AMRULLAH

MENTERI

MEMUTUSKAN :

Mengesahkan : Sebelas Partai Politik Mahasiswa yang tercantum dalam berita acara ini sebagai

Partai Politik Mahasiswa peserta pemiluwa 2011. Adapun nama-nama Partai Politik Mahasiswa tersebut adalah sebagai berikut :



1. a. Nama Partai : **PARTAI RAKYAT MERDEKA (PRM)**

b. Waktu Berdiri : 24 April 2000

c. Asas : Pancasila

d. Tujuan : Terbentuknya pribadi yang mempunyai komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi dan loyal terhadap nilai-nilai Universal kemanusiaan dalam bingkai perjuangan politik kampus.

e. Alamat Kantor : "Pondok Sahabat" Jln. Nogomudo No. 215 Gowok CT Sleman Yk

f. Telpon : 08562858267

g. Pengurus DPP : Marzuki (*Ketua*) Alfian Hidayat (*Sekjend*)

h. Pengurus DPW : DPW Fak Adab dan Ilmu Budaya, Rohana (*Ketua*) Khotibul Iman (*Sekjend*)

DPW Fak Dakwah, Agus Syahputra (*Ketua*)

Muhammad Sidik (*Sekjend*)

DPW Fak Ishum, Rasyid (*Ketua*) Wahyuning A

(*Sekjend*)

DPW Fak Saintek, Khuraim Fatik (*Ketua*) Andi

Pujiono (*Sekjend*)

DPW Fak Syariah dan Hukum, Habibullah (*Ketua*)

Rintoko (*Sekjend*)

DPW Fak Tarbiyah dan Keguruan, Muslih S

(*Ketua*) Ari K (*Sekjend*)

DPW Fak Ushuludin, Junaidi (*Ketua*) Maghfiroh

Anna Ramadhan (*Sekjend*)

i. Lambang Partai : Lampiran



a. Nama Partai : **PARTAI ALIANSI DEMOKRAT (PAD)**

b. Waktu Berdiri : 16 April 2001

c. Asas : Al-Qur'an dan Al-Hadis

d. Tujuan : (1) Mewujudkan kehidupan kampus yang demokratis Islami (2) Menentang semua bentuk penyelewengan yang ada


e. Alamat Kantor : Jl. Laksda Adisucipto 122 B, Ambarukmo Sleman Yogyakarta 55281

- f. Telpon : 081328660053
- g. Pengurus DPP : AR. Irfan Zakki F (*Ketua*) Maryono (*Sekjend*)
- h. Pengurus DPW : DPW Fak Adab dan Ilmu Budaya, Saifullah (*Ketua*) Fida Afif (*Sekjend*)
DPW Fak Syariah dan Hukum, Irfan (*Ketua*) Khairul Anwar (*Sekjend*)
DPW Fak Tarbiyah dan Keguruan, Sofwan J (*Ketua*) M. Lukman H (*Sekjend*)
DPW Fak Dakwah, Subardiana (*Ketua*) Ifan (*Sekjend*)
DPW Fak Ushuludin, Nazwar (*Ketua*) Sofia Hayati (*Sekjend*)
DPW Fak Saintek, Rizal (*Ketua*) Faradlina Mufti (*Sekjend*)
DPW Fak Ishum, Hanif (*Ketua*) Andini (*Sekjend*)
- i. Lambang Partai : Lampiran



- 3. a. Nama Partai : **PARTAI BINTANG MERAH (PBM)**
- b. Waktu Berdiri : 24 April 2000
- c. Asas : Pancasila
- d. Tujuan : Terbentuknya pribadi yang mempunyai komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi dan loyal terhadap nilai-nilai Universal kemanusiaan dalam bingkai perjuangan politik kampus.

- e. Alamat Kantor : Wisama Dinasty Gendeng, Baciro Yogyakarta
- f. Telpon : 085643019539
- g. Pengurus DPP : Muhtar Sofwan Hidayat (*Ketua*) Rohana (*Sekjend*)
- h. Pengurus DPW : DPW Fak Adab dan Ilmu Budaya, Maya I (*Ketua*) Sigit Rusdi (*Sekjend*)
DPW Fak Dakwah, Novelia Cahya W (*Ketua*) M. Abdul Ghofur (*Sekjend*)
DPW Fak Saintek, Ahmad Syukron (*Ketua*) Basrawie (*Sekjend*)
DPW Fak Tarbiyah dan Keguruan, Edi H (*Ketua*) N Maulidi A (*Sekjend*)
DPW Fak Syariah dan Hukum, Alfian (*Ketua*) Nova Aulia (*Sekjend*)
- h. Lambang Partai : Lampiran



4. a. Nama Partai : **PARTAI INTELEKTUAL MUSLIM (PIM)**
b. Waktu Berdiri : 1 Februari 2003
c. Asas : Syariat Islam dan Sosialisme

d. Tujuan : Terbentuknya pribadi yang berjiwa Islam yang taat, sosialis, revolusioner dan memiliki semangat perjuangan terhadap nilai-nilai Islam dan Sosialisme. Berprinsip sosialis religius dalam penegakan Ajaran Islam yang sosialis dikampus putih UIN Suka Yogyakarta. **“Izzu Ijtima’iyah al Islam wal Muslimin”**

e. Alamat Kantor : Komplek Polri Gowok Blok D3 No. 193 Depok

f. Telpon: 087839754310

g. Pengurus DPP: Mohammad Lutfi (*Ketua*) Supardiyono (*Sekjend*)

h. Pengurus DPW : DPW Fak Dakwah, Alfian zulFikar (*Ketua*) Aisyah Khomaira (*Sekjend*)

DPW Fak Saintek, Destri Riyani (*Ketua*) Yuli Rahayu (*Sekjend*)

DPW Fak Syariah dan Hukum, Muh Alfian (*Ketua*) Sholikhin (*Sekjend*)

DPW Fak Ushuludin, Nur Syarifah (*Ketua*) Ainun Naimah (*Sekjend*)

i. Lambang Partai : Lampiran



5. a. Nama Partai : **PARTAI DEMOKRAT MAHASISWA (PDM)**
b. Waktu Berdiri : 17 November 2007
c. Asas : Pancasila

d. Tujuan : Mewujudkan cita-cita KBM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam AD/ ART KBM UIN Sunan Kalijaga YOGYAKARTA. Membangun Mahasiswa Pancasila dalam Negara Republik Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang demokratis, adil dan makmur

e. Alamat Kantor : Komplek Polri Gowok C5 No 160 Catur Tunggal Depok

f. Telpon :

g. Pengurus DPP : Khoirul Mustangin (*Ketua*) Faza (*Sekjend*)

h. Pengurus DPW : DPW Fak Dakwah, Aziz Setiawan (*Ketua*) Nur Rohman (*Sekjend*)

DPW Fak Syariah dan Hukum, Aman Susanto (*Ketua*)
Inung (*Sekjend*)

DPW Fak Tarbiyah dan Keguruan, Robi A (*Ketua*) Hendri
A (*Sekjend*)

DPW Fak Ushuludin, Luthfi (*Ketua*) Ilzam (*Sekjend*)

i. Lambang Partai : Lampiran



6. a. Nama Partai : **PARTAI
PENCERAHAN**

b. Waktu Berdiri : 24 April
2001

c. Asas : Liberal - Egaliter

d. Tujuan : Terciptanya
kesetaraan hak dan kewajiban seluruh
elemen civitas akademika
dilingkungan UIN Sunan Kalijaga.

e. Alamat Kantor : Wisma Makmur, Jln Bimasakti Sapen,
Depok, Sleman, Yogyakarta

f. Telpon : 085255014375

g. Pengurus DPP : Irfan Jamil (*Ketua*) Ahmad Zainuddin YL
(*Sekjend*)

h. Pengurus DPW : DPW Fak Syariah dan Hukum, Fahmi R
(*Ketua*) Somat Al Faqih (*Sekjend*)

DPW Fak Dakwah, M. Chudori (*Ketua*) Chafisna Nurun
Alanurin (*Sekjend*)

DPW Fak Tarbiyah dan Keguruan, Adityo P (*Ketua*) Sigit Rizki
F (*Sekjend*)

DPW Fak Ushuludin, A Ponto Roreng (*Ketua*) Awaludin D
(*Sekjend*)

DPW Fak Ishum, Ahmad Arif Fahrudin (*Ketua*) Irma Suryani
(*Sekjend*)

DPW Fak Saintek, Mashur (*Ketua*) Slamet Riyadi Fendis
(*Sekjend*)

DPW Fak Adab dan Ilmu Budaya, Saddih (*Ketua*) Khoiry
(*Sekjend*)

i. Lambang Partai : Lampiran



7. a. Nama Partai : **PARTAI PAS**

b. Waktu Berdiri : 15 April 2001

c. Asas : Islam, Mewujudkan
masyarakat kampus yang berakhlak,
berfikir dan beretos kerja kongkrit yang
diridhoi Allah SWT.

e. Alamat Kantor : Komplek Polri, Blok C IV/ 144 Gowok,
Depok, Sleman, Yogyakarta

f. Telpon : 0274 48232875

- g. Pengurus DPP : Dwi Mulyani (*Ketua*) Mahsun alias Daccon (*Sekjend*)
- h. Pengurus DPW : DPW Fak Tarbiyah dan Keguruan, Dian Lestari (*Ketua*) Tria R (*Sekjend*)
 DPW Fak Adab dan Ilmu Budaya, Husnul K (*Ketua*) Qurrota A (*Sekjend*)
 DPW Fak Syariah dan Hukum, Agus Purnomo (*Ketua*) Heni H.M (*Sekjend*)
 DPW Fak Dakwah, Saiful Hamid Ontro (*Ketua*) Rani Rahayuni (*Sekjend*)
 DPW Fak Ishum, Nur Laila Handayani (*Ketua*) Lala (*Sekjend*)
 DPW Fak Saintek, Febri Nugroho MR (*Ketua*) Purna Bayu N (*Sekjend*)
 DPW Fak Ushuludin, Samsul Muhammad (*Ketua*) Firas Bysi (*Sekjend*)
- i. Lambang Partai : Lampiran



8. a. Nama Partai : **PARTAI AMANAT MAHASISWA (PAM)**
- b. Waktu Berdiri : 27 Januari 2007
- c. Asas : Syariat Islam dan Sosialisme
- d. Tujuan : Terbentuknya pribadi yang berjiwa Islam yang taat, sosialis, revolusioner dan memiliki semangat perjuangan terhadap nilai-nilai Islam dan Sosialisme.

Berprinsip sosialis religius dalam penegakan Ajaran Islam yang sosialis di kampus putih UIN Suka Yogyakarta. ***“Izzu Ijtima’iyyah al Islam wal Muslimin”***

- e. Alamat Kantor : Komplek Polri Gowok Blok E2 No 225 Catur Tunggal Depok
- f. Telpon :
- g. Pengurus DPP : Aziz Musaihi (*Ketua*) Astri Yulianti (*Sekjend*)
- h. Pengurus DPW : DPW Fak Adab dan Ilmu Budaya, Nina N (*Ketua*) Zainudin (*Sekjend*)
 DPW Fak Dakwah, Riyan BP (*Ketua*) Edi Sutrisno (*Sekjend*)
 DPW Fak Saintek, Sundari Larasati (*Ketua*) Yusrotun DA (*Sekjend*)
 DPW Fak Syariah dan Hukum, Rifatul Isna (*Ketua*) D.A Anjani (*Sekjend*)
- i. Lambang Partai : Lampiran



9. a. Nama Partai: **PARTAI SUNAN KALIJAGA (PSK)**

b. Waktu Berdiri : 14 Agustus 2003

c. Asas : Pancasila dan Revolusi Kebudayaan

d. Tujuan : Terbentuknya mahasiswa yang kritis, berbudaya, dan revolusioner serta mempunyai komitmen memperjuangkan nilai-nilai budaya sebagai prasyarat terciptanya demokrasi kerakyatan di kampus kerakyatan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

e. Alamat Kantor : Jalan Pedak RT 14 RW 06 No. 388 Karangbendo Pedak Banguntapan

f. Telpon :

g. Pengurus DPP : Fajar (*Ketua*) M. Arif (*Sekjend*)

h. Pengurus DPW : DPW Fak Dakwah, Arif Suharmanto (*Ketua*) Ahmad Syarif (*Sekjend*)

DPW Fak Syariah dan Hukum, Nur Kholifah (*Ketua*) Anas S (*Sekjend*)

DPW Fak Tarbiyah dan Keguruan, Reza Pahlevi (*Ketua*) Heri K (*Sekjend*)

DPW Fak Ushuludin, Irvan (*Ketua*) Fery (*Sekjend*)

i. Lambang Partai : Lampiran

10. a. Nama Partai : **PARTAI MAWAR**

b. Waktu Berdiri : 08 Februari 2003

c. Asas : Pancasila

d. Tujuan : Terbentuknya pribadi yang revolusioner dan mempunyai komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi serta loyal terhadap nilai-nilai kemanusiaan dalam perjuangan politik dengan berprinsip kasih sayang untuk perdamaian di kampus UIN Suka Yogyakarta.

e. Alamat Kantor : Perum Polri Gowok Blok F2 Catur Tunggal Depok

f. Telpon :

g. Pengurus DPP : Hasan Ma'ali (*Ketua*) Ahmad Najib (*Sekjend*)

h. Pengurus DPW : DPW Fak Adab dan Ilmu Budaya, Syaifullah (*Ketua*) Ja'far S (*Sekjend*)

DPW Fak Ishum, Wendi Lesmana (*Ketua*) Salaman Alfarisi (*Sekjend*)

DPW Fak Tarbiyah dan Keguruan, Fery C (*Ketua*) M. Khariri H (*Sekjend*)

DPW Fak Ushuludin, Rozikin (*Ketua*) Anang
(*Sekjend*)

i. Lambang Partai : Lampiran



11.a. Nama Partai : **PARTAI
MAHASISWA SUNAN KALIJAGA
(PARMASUKA)**

b. Waktu Berdiri : 27 Desember 2009

c. Asas : Egaliter

d. Tujuan : Terciptanya kesetaraan hak
seluruh elemen civitas akademika
dilingkungan UIN Sunan Kalijaga

e. Alamat Kantor : Wisma Pemoeda, Jln Rukun Pertiwi
(Belakang Kampus APMD)

f. Telpon : 087838355535

g. Pengurus DPP : Al Abror (*Ketua*) Ukon Purkonuddin
(*Sekjend*)

h. Pengurus DPW : DPW Fak Syariah dan Hukum, Rian
Surenda (*Ketua*) Eko S (*Sekjend*)

DPW Fak Tarbiyah dan Keguruan, Adityo P (*Ketua*) Sigit RF
(*Sekjend*)

DPW Fak Dakwah, Oki Lukman (*Ketua*) Fawaid Marsuki
(*Sekjend*)

DPW Fak Ishum, Kasanah DK (*Ketua*) Sulastri (*Sekjend*)

i. Lambang Partai : Lampiran

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 20 Januari 2011

Dari 11 partai tersebut mengirimkan nama untuk di delegasikan
menjadi anggota KPUM. Jadi, anggota KPUM dari perwakilan
Partai Politik Mahasiswa ada 11 orang.

Berikut nama-nama delegasi dari partai peserta pemilu dan
ditambah 2 unsur pemerintahan DEMA dan 2 Unsur
Profesional sehingga terbentuklah Komisi Pemilihan Umum
Mahasiswa (KPUM).

**STRUKTUR PANITIA
KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA (KPUM)
PEMILWA 2011
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

Ketua	: Mahsun alias Daccon	Sy/VII/JS
Wakil ketua	: Masjudi	Ay/VII/BSA
Sekretaris	: M. Ayub Hakim	St/VII/P.Mat
Wakil sekretaris	: Ahsin Q0lbaka	Sy/VII/MU
Bendahara	: M. Khoirul Anwar	Dy/V/KPI
Devisi Logistik	: Nashrul Wahid	Ay/VII/IP
	M.Agustian Ardiyanto	Dy/V/KPI
	Deni Febriya	Sy/V/JS
	Siswadi	Ty/VII/KI
Devisi Verifikasi	: Aziz Afandi Budiharjo	Sy/VII/KUI
	Afika Rahman	Sos/VII/Psi
	Septian Hadinata	St/V/T.Inf
Devisi Juklak-juknis	: Ahmad Jaelani	Ty/IX/PBA
	Ahmad Faidi	Ay/V/SKI
	Ramahadin Damanik	Ty/IX/KI
	Herman Wahyudi	

SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
MAHASISWA

NOMOR : 017.A / KPUM / I / 2011

TENTANG :
PENGESAHAN PANITIA PEMILIHAN UMUM
MAHASISWA UNIVERSITAS (PPU)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA 2011

Bismillahirrohmanirrohim

DENGAN RIDLO ALLAH YANG MAHA KUASA
KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA UIN
SUNAN KALIJAGA YOGAYAKARTA

Menimbang:

1. Bahwa berdasarkan AD/ART KBM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Kedaulatan tertinggi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berada ditangan mahasiswa.
2. Bahwa pemilihan umum mahasiswa merupakan wahana mewujudkan kedaulatan mahasiswa dalam rangka keikutsertaan mahasiswa dalam penyelenggaraan pemerintahan mahasiswa.
3. Bahwa untuk mewujudkan iklim berpolitik yang sehat di kampus oleh mahasiswa diperlukan panitia Pemilihan Umum Mahasiswa yang independen.
4. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) berwenang mengadakan perekrutan calon panitia Pemilihan Umum Mahasiswa Universitas dengan mendaftar kepada Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa.

Mengingat:

1. Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Keluarga Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Undang-undang Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2010 tentang Partai Politik Mahasiswa.
3. Undang-undang Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta nomor 26 tahun 2010 tentang pemilihan Umum Anggota Senat Mahasiswa Universitas, Anggota Senat Mahasiswa Fakultas, Ketua BEM-J Serta Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa.
4. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tanggal 7 Januari 2011.

M E M U T U S K A N :

Mengesahkan : Personalia Panitia Pelaksana Pemilihan Umum
Mahasiswa tingkat Universitas (PPU)
sebagaimana Terlampir.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 18 Januari 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA (KPUM)
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Mahsun
Ketua

M. Ayub Hakim
Sekretaris

No	Nama	NIM	FAK
1	Khoirur Rasian	08520002	USHULUDDIN
	Zainur Rahman	07120033	ADAB DAN BUDAYA
3	Basrawi	07640019	SAINS DAN TEKNOLOGI
4	M. Fahrian	07380021	SYARIAH DAN HUKUM
5	Rifatul Isna	07390033	SYARIAH DAN HUKUM
6	Rohman	07640034	SAINS DAN TEKNOLOGI
7	Abd Rahem	07120016	ADAB DAN BUDAYA
8	Junaidi	08510013	USHULUDDIN
9	Ali Mustakim	07410280	DAKWAH
10	Didik Hartoko	07240050	DAKWAH
11	Mahfud Rasyid	07720026	ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
12	M. Syafi'i L.	08639938	SAINS DAN TEKNOLOGI
13	Anas Rifai	07710079	ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
14	Arik H	08640005	SAINS DAN TEKNOLOGI
15	M. Hijrah T	08410075	TARBIYAH DAN KEGURUAN
16	Nia Indah Eka S	07410016	TARBIYAH DAN KEGURUAN
17	Noor Hijjah I	07410284	TARBIYAH DAN KEGURUAN
18	M. Lutfi	08240021	DAKWAH
19	M. Khoerul A	08220045	DAKWAH
20	Sugeng Stiono	08240001	DAKWAH
21	Aziz Abror	08130024	ADAB DAN BUDAYA
22	Subandri	08140134	ADAB DAN BUDAYA
23	Wais Al Qorni	07410140	TARBIYAH DAN KEGURUAN
24	Okta Priyadi	07220046	DAKWAH
25	Jamhari	10520046	USHULUDDIN
26	Nawan	07410162	TARBIYAH DAN KEGURUAN
27	Isma Ali W	08380029	SYARIAH DAN HUKUM
28	Saeful Al F	08210098	DAKWAH

KEPUTUSAN KPUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA NOMOR : 017.A / KPUM / I / 2011
TENTANG :
PENETAPAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN UMUM
MAHASISWA TINGKAT UNIVERSIRAS (PPU) UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA (KPUM)
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Mahsun
Ketua

M. Ayub Hakim
Sekretaris

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA
NOMOR : 001.A/KPUM/I/2011**

TENTANG :

**TATA TERTIB KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA**

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa,
- b. Bahwa Peraturan Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa.

Mengingat :

1. Undang-undang Pemerintahan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2010 tentang Partai Politik Mahasiswa,
2. Undang-undang Pemerintah Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pemilihan Umum Mahasiswa,
3. Surat Keputusan Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor : 10.SK.DEMA.I.2010 Tentang Anggota Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2010

Memperhatikan: Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa pada tanggal 3 Januari 2011

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
MAHASISWA TENTANG PERATURAN TATA
TERTIB KOMISI PEMILIHAN UMUM
MAHASISWA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2010 tentang Partai Politik Mahasiswa dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2010 Pemilihan Umum Mahasiswa.
2. Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa selanjutnya disingkat KPUM adalah Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Mahasiswa di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.

BAB II

SUSUNAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

1. Keanggotaan KPUM berjumlah 16 (enam belas) orang terdiri :
 - a. Unsur Partai : 11 (sebelas) orang
 - b. Unsur Pemerintah: 2 (dua) orang
 - c. Unsur Profesional: 2 (dua) orangyang disahkan dengan Keputusan Presiden Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Masa keanggotaan KPUM adalah tiga bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 3

1. Susunan keanggotaan KPUM terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota, seorang Wakil Sekretaris merangkap anggota, Bendahara merangkap anggota dan Divisi merangkap anggota.
2. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Bendahara KPUM dipilih dari dan oleh anggota KPUM secara demokratis dalam Rapat Pleno KPUM.

Pasal 4

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewenangannya, KPUM mempunyai sekretariat.

Pasal 5

KPUM menyelenggarakan Pemilihan Umum Mahasiswa yang independent, demokratis, dan transparan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 6

Untuk melaksanakan Pemilihan Umum Mahasiswa, KPUM mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Merencanakan, memimpin dan melaksanakan seluruh tahap kegiatan Pemilihan Umum Mahasiswa, sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku.
- b. Membentuk, memberi arahan dan mengkoordinasikan organisasi pelaksana Pemilihan Umum Mahasiswa ditingkat Universitas dan Fakultas.
- c. Menyusun serta menetapkan tata cara serta tata laksana Pemilihan Umum Mahasiswa sebagai penjabaran teknis peraturan perundang-undangan.
- d. Mengumpulkan, mensistematisasi, mengolah dan mempublikasikan bahan serta data hasil Pemilihan Umum Mahasiswa.
- e. Mengajukan Rencana Anggaran kepada Rektorat UIN Sunan Kalijaga dengan mengetahui oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Dalam melaksanakan kewajiban dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6, KPUM mempunyai kewajiban :

1. Melaksanakan seluruh tahap pelaksanaan Pemilihan Umum Mahasiswa berdasarkan peraturan perundang-undangan Pemilu yang berlaku.
2. Merumuskan dan mentaati Kode Etik Pelaksanaan Pemilihan Umum Mahasiswa.
3. Menerapkan prinsip transparansi, idenpendensi, kompetisi yang jujur dan adil dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Mahasiswa
4. Menyampaikan informasi kegiatannya kepada mahasiswa.
5. Menjawab pertanyaan atau pengaduan yang disampaikan oleh mahasiswa.

6. Melaksanakan akuntabilitas penggunaan anggaran yang diterima dari Rektorat UIN Sunan Kalijaga.
7. Menyampaikan laporan kegiatan kepada DEMA

Pasal 8

1. Setiap anggota KPUM mempunyai hak :
 - a. Menyampaikan pendapat dalam setiap rapat KPUM.
 - b. Memilih dan dipilih.
 - c. Mendapat informasi berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan KPUM sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.
2. Selain kewajiban KPUM sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, setiap anggota KPUM mempunyai kewajiban untuk :
 - a. Menaatikan dan melaksanakan Tatib dan Kode Etik KPUM.
 - b. Melaksanakan tugas secara jujur dan adil.
 - c. Menghormati asas keterbukaan dan pentingnya memberikan informasi yang tepat, jujur dan dapat memberikan akuntabilitas kepada mahasiswa berkenaan dengan kegiatan KPUM.
 - d. Mengusahakan agar setiap peserta Pemilihan Umum Mahasiswa yang meliputi partai politik mahasiswa, calon anggota legislatif dan pemilih, mendapat perlakuan yang adil.
 - e. Melaksanakan tugas secara terkoordinasi antar anggota atau dengan lembaga terkait.
 - f. Menunjang pemantauan Pemilihan Umum Mahasiswa agar berjalan secara efektif.
3. Setiap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, yang merupakan sikap dasar setiap anggota KPUM berlaku juga bagi setiap pribadi yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Mahasiswa.

Pasal 9

Setiap anggota KPUM dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemilihan Umum Mahasiswa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8, tidak diperbolehkan :

1. Terpengaruh kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
2. Menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi independensi anggota KPUM.

Pasal 10

1. Anggota KPUM berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri atau Partai / Lembaga yang mewakili secara tertulis kepada KPUM atas rekomendasi dari partai / lembaga yang diwakilinya.
 - c. Menyalahgunakan kedudukan dan kewenangannya sebagai anggota KPUM.
 - d. Melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik KPUM dan diputuskan dalam rapat Pleno KPUM.
2. Anggota KPUM yang berhenti sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 butir a dan b dapat digantikan oleh partai/ lembaga yang diwakilinya.

3. Anggota KPUM yang berhenti sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 butir c dan d tidak dapat digantikan dari partai / lembaga yang diwakilinya.

BAB IV

RAPAT-RAPAT KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA

Pasal 11

Rapat-rapat KPUM terdiri dari :

- a. Rapat Pleno
- b. Rapat Koordinasi.

Pasal 12

1. Rapat Pleno adalah rapat anggota KPUM yang dipimpin oleh Ketua, Wakil Ketua atau Sekretaris, Wakil Sekretaris yang merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan tugas kewenangan KPUM.
2. Rapat Pleno sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan undangan yang ditandatangani oleh Ketua KPUM dan atau Sekretaris.
3. Dalam hal Ketua, Wakil Ketua dan atau Sekretaris, Wakil Sekretaris berhalangan hadir, Rapat Pleno dipimpin oleh salah seorang anggota KPUM yang ditunjuk oleh rapat.
4. Dalam keadaan genting dan mendesak Rapat Pleno diselenggarakan atas undangan salah seorang anggota KPUM atas rekomendasi PH.
5. Rapat Pleno KPUM dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya setengah lebih satu dari jumlah anggota KPUM sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1, yang dibuktikan dengan daftar hadir rapat.

Pasal 13

1. Rapat Koordinasi adalah rapat antara KPUM dengan DEMA, PPU, PPF, PANWASLU, atau dengan lembaga lain yang terkait.
2. Rapat Koordinasi dapat dilaksanakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya setengah lebih satu dari jumlah anggota KPUM dan lembaga yang terkait, yang dibuktikan dengan daftar hadir rapat.
3. Jika dalam waktu 2 X 15 menit quorum tidak terpenuhi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2, maka rapat tetap dilanjutkan dan dianggap sah.

Pasal 14

Tata Cara Rapat dilaksanakan sebagai berikut :

1. Pimpinan rapat menyampaikan agenda rapat yang akan dibicarakan untuk mendapat persetujuan peserta rapat.
2. Pimpinan rapat mengatur hak bicara peserta rapat dengan tertib dan adil.
3. Peserta rapat wajib menghormati hak bicara masing-masing peserta rapat.
4. Setiap pembicaraan dalam rapat, wajib mengindahkan waktu yang disediakan dan berbicara hanya pada pokok masalah.
5. Peserta rapat dapat melakukan interupsi dengan seijin pimpinan rapat untuk meminta penjelasan tentang duduk permasalahan.

Pasal 15

Setiap akhir rapat dibuat risalah resmi yang memuat laporan tertulis hasil rapat dengan mencantumkan :

1. Tempat dan acara rapat.

2. Hari dan tanggal, waktu pembukaan dan penutupan rapat.
3. Nama pimpinan rapat dan anggota yang hadir
4. Putusan rapat

Pasal 16

1. Segala kegiatan yang dilakukan KPUM dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, harus diketahui oleh anggota KPUM.
2. Kegiatan KPUM sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat dipublikasikan kepada seluruh mahasiswa dengan persetujuan rapat pleno KPUM.

BAB V

KEPUTUSAN RAPAT-RAPAT

Pasal 17

1. Setiap keputusan rapat KPUM diupayakan sedapat mungkin ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan hasil pengumuman suara.
3. Dalam hal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat 2, setiap anggota KPUM mempunyai hak suara yang sama.
4. Pemungutan suara dilakukan secara bebas dan rahasia.

Pasal 18

1. Keputusan rapat KPUM mengenai orang yang dilakukan dengan pemungutan suara, ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak
2. Keputusan rapat selain mengenai orang yang dilakukan dengan pemungutan suara ditetapkan berdasarkan perolehan suara sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah suara yang ada dalam pemungutan suara.

Pasal 19

Setiap keputusan rapat KPUM yang telah disepakati, ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua dan Sekretaris atau Wakil Sekretaris KPUM, kecuali dalam keadaan genting dan mendesak sebagaimana dalam pasal 12 ayat 4, keputusan ditandatangani oleh seluruh peserta rapat pleno.

Pasal 20

Peninjauan Kembali (PK)

1. Peninjauan kembali (PK) diusulkan oleh Anggota KPUM.
2. Dihadiri oleh $\frac{1}{2}$ (setengah) anggota KPUM.
3. Diputuskan oleh $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) anggota KPUM yang hadir.
4. Disyahkan oleh Ketua dan atau Sekretaris KPUM.
5. Peninjauan Kembali (PK) maksimal dilakukan dalam 2 kali dalam 1 (satu) surat keputusan.

BAB VI

ANGGARAN BIAYA

Pasal 21

1. Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa mendapat anggaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Mahasiswa dari Rektorat UIN Sunan Kalijaga.
2. Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa dapat mengelola keuangan sendiri.

3. Rancangan anggaran biaya KPUM, rancangan anggaran biaya penyelenggaraan Pemilihan Umum Mahasiswa oleh PPU dan rancangan anggaran biaya PANWASLU ditetapkan oleh rapat pleno KPUM.
4. Penggunaan anggaran biaya harus mendapat persetujuan Ketua KPUM berdasarkan persetujuan rapat pleno KPUM.

BAB VII
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 22
Struktur Kekuasaan

- a. Pleno KPUM
- b. Pleno PPU
- c. Pleno PPF


Pasal 23
Struktur Kepemimpinan

- a. KPUM
- b. PPU
- c. PPF

BAB VIII

HIERARKI STRUKTURAL

Pasal 24
Intruktif dan Koordinatif



KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib KPUM ini akan diatur dikemudian hari.
2. Peraturan Tata tertib KPUM ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 3 Januari 2011

**KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA
(KPUM)
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

Mahsun
Ketua

M. Ayub Hakim
Sekretaris

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA
NOMOR : 002.A/KPUM/I/2011**

**TENTANG :
KODE ETIK KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA**

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa,
- b. Bahwa Peraturan Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa.

Mengingat :

1. Undang-undang Pemerintahan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2010 tentang Partai Politik Mahasiswa,
2. Undang-undang Pemerintah Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pemilihan Umum Mahasiswa,
3. Surat Keputusan Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor : 10.SK.DEMA.I.2010 Tentang Anggota Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2010

Memperhatikan: Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa pada tanggal 3 Januari 2011

Menetapkan: Keputusan Kode Etik Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa untuk mengatur kinerja penyelenggara Pemilihan Umum Mahasiswa.

MEMUTUSKAN :

KODE ETIK KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA

A. Pendahuluan

Untuk melaksanakan tugas konstitusionalnya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Mahasiswa, Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa menyusun suatu Kode Etik pelaksana Pemilihan Umum Mahasiswa. Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa menyadari sepenuhnya bahwa tugas dan kewenangan menyelenggarakan Pemilihan Umum Mahasiswa merupakan tugas yang terhormat dan mulia karena menyangkut proses penentuan siapa yang menjadi penyelenggara pemerintahan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam bidang Legislatif dan Eksekutif baik ditingkatan Universitas, Fakultas, Jurusan dan Program Studi. Agar hasil kerjanya dipercaya publik, maka dalam melaksanakan tugas dan

kewenangannya para pelaksana Pemilihan Umum Mahasiswa harus bertindak independen dan tidak memihak. Untuk mewujudkan sikap independen dan tidak memihak para pelaksana Pemilihan Umum Mahasiswa harus melaksanakan Pemilihan Umum Mahasiswa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mematuhi Kode Etik pelaksana Pemilihan Umum Mahasiswa.

Kode Etik ini bersifat Final mengikat dan karena itu wajib dipatuhi oleh setiap anggota Komis Pemilihan Umum Mahasiswa dan seluruh pelaksana Pemilihan Umum Mahasiswa baik ditingkat Universitas, Fakultas, Jurusan dan Program Studi.

B. Ketentuan Umum

1. Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa adalah penyelenggara Pemilihan Umum Mahasiswa yang mandiri, tidak memihak, transparan dan profesional berdasarkan asas-asas Pemilihan Umum Mahasiswa yang demokratis, dengan melibatkan partisipasi mahasiswa seluas-luasnya sehingga hasilnya dipercaya oleh civitas akademika.
2. Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa adalah komisi independen yang dibentuk sesuai dengan undang-undang tentang Pemilihan Umum Mahasiswa yang bertujuan untuk menyelenggarakan pemilihan anggota SEMA-U, SEMA-F, Presiden dan Wakil Presiden, Ketua BEM-F, Ketua BEM-J dan Ketua BEM-PS.
3. Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa menyelenggarakan Pemilihan Umum Mahasiswa berdasarkan asas-asas Pemilihan Umum Mahasiswa yang demokratis, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa perlu meyakini publik bahwa Pemilihan Umum Mahasiswa dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
4. Kode Etik ini adalah kodifikasi kaedah dan prilaku yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penjabaran prinsip-prinsip pelaksanaan Pemilihan Umum Mahasiswa yang demokratis, yaitu :
 - a. Pelaksana Pemilihan Umum Mahasiswa harus menggunakan kewenangan berdasarkan hukum.
 - b. Pelaksana Pemilihan Umum Mahasiswa harus bertindak tidak berpihak (imparsial).
 - c. Pelaksana Pemilihan Umum Mahasiswa harus bertindak transparan dan akuntabel.
 - d. Pelaksana Pemilihan Umum Mahasiswa harus melayani pemilih menggunakan hak pilihanya.
 - e. Pelaksana Pemilihan Umum Mahasiswa harus tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan.

- f. Pelaksana Pemilihan Umum Mahasiswa harus bertindak profesional dalam bekerja.
 - g. Administrasi pelaksana Pemilihan Umum Mahasiswa harus akurat.
5. Kode Etik berlaku bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa dan seluruh pelaksana Pemilihan Umum Mahasiswa pada semua tingkatan, dan bagi mereka yang terbukti melanggarnya dikenakan sanksi sesuai dengan Kode Etik yang berlaku.
 6. Yang dimaksud dengan pelaksana Pemilihan Umum Mahasiswa adalah :
 - a. Anggota Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa.
 - b. Anggota PPU (Panitia Pemilihan Universitas).
 - c. Anggota PPF (Panitia Pemilihan Fakultas).
 - d. Anggota PANWASLU (Panitia Pengawas PEMILU).

C. Penjabaran Prinsip-prinsip Dasar dalam Kode Etik Pelaksana Pemilu Pelaksana Pemilihan Umum Mahasiswa Wajib :

- 1. Menggunakan Kewenangan Berdasarkan Hukum**
 - a. Melakukan tindakan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Mahasiswa yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.
 - b. Melakukan tindakan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Mahasiswa yang sesuai dengan justifikasi otoritasnya.
 - c. Menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilihan Umum Mahasiswa secara adil dan tidak berpihak.
- 2. Bersikap Adil dan Tidak Memihak**
 - a. Berindak netral dan tidak memihak di dalam penyikapan yang berkaitan dengan partai politik, calon dan pemilih.
 - b. Berindak netral dan tidak memihak terhadap media massa.
 - c. Berindak independen dan tidak memihak terhadap partai politik, calon dan aktor politik atau kecenderungan terhadap politik tertentu.
 - d. Berindak konsekuen adil dan memiliki pertimbangan matang.
 - e. Setiap partai politik peserta Pemilihan Umum Mahasiswa, calon, pemilih dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses Pemilihan Umum Mahasiswa diperlakukan secara adil dan jujur, dengan mempertimbangkan semua kondisi yang berlaku.
 - f. Menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari diri dari intervensi pihak lain.

- g. Tidak terlibat dalam kegiatan pribadi yang menimbulkan rasa simpati atau antipati terhadap calon, partai politik dan aktor politik atau kecenderungan terhadap politik tertentu.
- h. Tidak mengemukakan pandangan atau pernyataan yang bersifat partisan atau masalah-masalah yang akan atau sedang menjadi isu dalam proses Pemilihan Umum Mahasiswa.
- i. Tidak mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan pemilih.
- j. Tidak memakai, membawa atau menggunakan simbol, lambang atau atribut yang secara jelas menunjukkan sikap partisan kepada partai politik tertentu atau peserta Pemilihan Umum Mahasiswa atau pemilih.
- k. Tidak mengemukakan pernyataan terbuka kepada publik berupa serangan pribadi terhadap pejabat, politisi ataupun peserta Pemilihan Umum Mahasiswa.
- l. Menjamin kesempatan yang sama bagi seseorang atau peserta Pemilihan Umum Mahasiswa yang dituduh untuk menyampaikan pandangan tentang kasus yang dituduhkan.
- m. Mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan kasus tersebut dan mempertimbangkan semua alasan yang diajukan bilamana keputusan yang diambil menyangkut kepentingan berbeda.
- n. Melakukan tindakan secara adil dalam membuat keputusan.

3. Bertindak Transparan dan Akuntabel

- a. Menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan undang-undang yang berlaku, tata tertib dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. Membuka akses publik mengenai informasi dan data yang berkaitan dengan keputusan yang telah diambil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Menata akses publik secara objektif dan masuk akal terhadap dokumen dan informasi yang relevan, sesuai dengan aturan perundangan-undangan.
- d. Mempertanggung jawabkan penerimaan dan penggunaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau aturan yang berlaku.
- e. Bersedia menjelaskan kepada publik bila terjadi penyimpangan dalam proses kerja lembaga pelaksana Pemilihan Umum Mahasiswa serta upaya perbaikannya.
- f. Melakukan konsolidasi secara reguler dengan berbagai pihak yang berkepentingan dengan seluruh proses atau hal-hal tertentu yang berkaitan dengan Pemilihan Umum Mahasiswa.

- g. Menjelaskan alasan setiap penggunaan kewenangan publik.
- h. Memberikan penjelasan terhadap pernyataan yang diajukan perihal keputusan yang telah diambil tentang proses Pemilihan Umum Mahasiswa.
- i. Merespon kritik dan pernyataan politik secara positif dan cepat.
- j. Membangun sistem yang memungkinkan peserta Pemilihan Umum Mahasiswa memiliki akses segera mungkin terhadap semua informasi, dokumen dan data baku yang digunakan dalam proses Pemilihan Umum Mahasiswa.
- k. Bersikap terbuka, terus terang dan bekerja sama dengan berbagai lembaga pengawasan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. Melayani Pemilih Menggunakan Hak Pilihnya

- a. Memberikan informasi dan pendidikan pemilih yang mencerahkan pikiran dan kesadaran pemilih.
- b. Memastikan bahwa pemilih memahami secara tepat terhadap langkah dan tahapan proses Pemilihan Umum Mahasiswa.
- c. Membuka akses yang lebih luas bagi pemilih untuk berpartisipasi dalam proses pelaksanaan Pemilihan Umum Mahasiswa.
- d. Melakukan segala upaya yang dibenarkan peraturan perundang-undangan untuk memungkinkan setiap mahasiswa yang berhak terdaftar sebagai pemilih.
- e. Menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemilih untuk memberikan suaranya.

5. Tidak Melibatkan Diri dalam Konflik Kepentingan.

- a. Wajib mengumumkan adanya hubungan atau kedekatan pribadi yang dapat memberikan peluang bagi situasi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas sebagai pelaksana Pemilihan Umum Mahasiswa.
- b. Menjamin agar tidak ada pelaksanaan Pemilihan Umum Mahasiswa yang menjadi penentu keputusan yang menyangkut kepentingannya sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung.
- c. Tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun dari peserta Pemilihan Umum Mahasiswa, calon, Lembaga/pengusaha atau individu yang dapat menarik keuntungan dan keputusan lembaga pelaksana Pemilihan Umum Mahasiswa.
- d. Tidak terlibat dalam setiap bentuk kegiatan yang resmi ataupun tidak resmi, termasuk kegiatan pribadi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

6. Bertindak Profesional

- a. Menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta Pemilihan Umum Mahasiswa sesuai dengan standar profesional administrasi pelaksanaan Pemilihan Umum Mahasiswa.
- b. Bertindak berdasarkan prosedur standar dan substansi profesi administrasi Pemilihan Umum Mahasiswa yang mukhtahir.
- c. Menghindari diri dari kegiatan merencanakan dan menggunakan anggaran yang berakibat pada pemborosan dana publik.
- d. Menggunakan waktu secara efisien dan efektif sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan oleh organisasi pelaksana Pemilihan Umum Mahasiswa.
- e. Melaksanakan tugas sebagai pelaksana Pemilihan Umum Mahasiswa.
- f. Tidak melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam struktur organisasi pelaksana Pemilihan Umum Mahasiswa.

7. Administrasi Pemilihan Umum Mahasiswa yang Akurat

- a. Memastikan bahwa seluruh informasi yang disampaikan kepada publik berdasarkan fakta.
- b. Memastikan bahwa seluruh informasi dikumpulkan, disusun dan dipublikasikan dengan cara sistematis, jelas dan tidak rancu.
- c. Memberikan informasi mengenai Pemilihan Umum Mahasiswa kepada civitas akademika secara lengkap, rinci, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Memberitahu publik perihal bagian tertentu dari suatu informasi yang belum sepenuhnya dapat diandalkan atau masih berupa laporan sementara.

D. Jenis Pelanggaran dan Sanksi-sanksi

1. Jenis Pelanggaran terbagi menjadi pelanggaran ringan dan berat.

- a. Jenis Pelanggaran Ringan :
 - 1) Lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajiban.
 - 2) Mempengaruhi pemilih untuk memilih salah satu partai atau calon.
 - 3) Tidak transparan dan akuntabel dalam menyampaikan informasi.
 - 4) Melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji.
- b. Jenis Pelanggaran Berat
 - 1) Tidak melaksanakan tugas dan kewajiban.
 - 2) Bersikap dan bertindak diskriminatif.
 - 3) Menerima suap dalam bentuk apapun.
 - 4) Memihak salah satu partai atau calon.
 - 5) Menggelapkan uang.

- 6) Melibatkan diri dalam konflik kepentingan.
c. Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada point D huruf a, dapat menjadi berat apabila yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran setelah diberikan sanksi.

2. Sanksi-Sanksi

a. Sanksi Pelanggaran Ringan

- 1) Mendapat teguran baik secara lisan maupun tertulis.
- 2) Meminta maaf secara terbuka baik lisan maupun tertulis kepada public atau pihak yang dirugikan.

b. Sanksi Pelanggaran Berat

- 1) Dicabut keanggotaannya dan mengganti kerugian materil.
- 2) Penjatuhan sanksi diputuskan melalui rapat pleno KPUM

D. Penutup

Demikian Kode Etik pelaksana Pemilihan Umum Mahasiswa ini dibuat, untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 3 Januari 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA (KPUM) UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Mahsun
Ketua

M. Ayub Hakim
Sekretaris

SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA NOMOR : 003.A/KPUM/I/2011 TENTANG : PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM MAHASISWA

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa,
- b. Bahwa Peraturan Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa.

Mengingat :

1. Undang-undang Pemerintahan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2010 tentang Partai Politik Mahasiswa,
2. Undang-undang Pemerintah Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pemilihan Umum Mahasiswa,
3. Surat Keputusan Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor : 10.SK.DEMA.I.2010 Tentang Anggota Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2010

Memperhatikan:Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa pada tanggal 3 Januari 2011

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM MAHASISWA (PEMILWA) UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2011

BAB I

PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PEMILWA

Pasal 1

Ketentuan Umum

1. Panwaslu berasal dari mahasiswa dan atau lembaga yang ada dilingkungan UIN Sunan Kalijaga secara independent yang mendaftarkan di Komisi Pemilihan Umum.
2. Panwaslu berkedudukan di UIN Sunan Kalijaga sebagai sarana penunjang PEMILWA secara demokratis.
3. Kedudukan Panwaslu berada di Universitas sesuai dengan aturan yang diatur oleh KPUM.
4. Pembentukan Panwaslu difasilitasi dan ditetapkan oleh KPUM.
5. Panwaslu melakukan pengawasan sesuai aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh KPUM.

Pasal 2

Setiap mahasiswa berhak untuk memantau pelaksanaan PEMILWA baik secara perorangan, partai, maupun lembaga pemantau independent.

Pasal 3

Keanggotaan Panwaslu

1. Anggota Panwaslu maksimal 7 orang.
2. Struktur Panwaslu ditentukan oleh anggota

Pasal 4

Wewenang dan Tugas

1. Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Mahasiswa.

2. Menginventaris sengketa atas perselisihan yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Mahasiswa yang selanjutnya diteruskan ke KPUM.
3. Panwaslu berwenang untuk menegur Peserta Pemilwa yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh KPUM.
4. Panwaslu harus bertindak adil dan tidak diskriminatif.

BAB II

MEKANISME PENGADUAN

Pasal 5

Laporan pelanggaran atau sengketa atas perselisihan dapat diajukan oleh :

- a. Panwaslu
- b. Pemantau independent
- c. Peserta Pemilwa
- d. Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga

Pasal 6

Laporan disampaikan secara lisan atau tertulis yang berisi :

- a. Nama dan alamat pelapor
- b. Waktu dan tempat kejadian perkara
- c. Nama dan alamat pelanggar
- d. Uraian kejadian

Pasal 7

Laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dan 6 disampaikan selambat-lambatnya 2 X 24 jam sejak terjadinya perkara.

Pasal 8

KPUM berkoordinasi dengan PPU dan PPF untuk membuat pos pengaduan ditingkat Universitas dan Fakultas.

BAB III

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 9

1. Semua proses penyelesaian atas sengketa atau pelanggaran terhadap PEMILWA sepenuhnya dilakukan oleh KPUM.
2. Penyelesaian atas sengketa atau pelanggaran atas Pemilwa melalui tahapan :
 - a. Mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk bermusyawarah untuk mufakat.
 - b. Apabila tidak tercapai kesepakatan, KPUM menawarkan alternatif penyelesaian kepada pihak-pihak yang bersengketa.
 - c. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada point a dan b tidak diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa, dengan mengajukan keberatan yang diajukan oleh pihak yang bersengketa, maka KPUM membuat keputusan final dan mengikat.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam ketetapan petunjuk Pengawasan dan Pemantauan Pemilwa akan diatur kemudian melalui keputusan KPUM melalui Rapat Pleno

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 3 Januari 2011

**KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA (KPUM)
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

Mahsun

Ketua

M. Ayub Hakim

Sekretaris

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA

NOMOR : 004.A/KPUM/I/2011

TENTANG :

**PETUNJUK PELAKSANAAN DAN DAN PETUNJUK
TEKNIS
PEMILWA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TAHUN 2011**

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa,
- b. Bahwa Peraturan Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa.

Mengingat :

1. Undang-undang Pemerintahan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2010 tentang Partai Politik Mahasiswa,
2. Undang-undang Pemerintah Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pemilihan Umum Mahasiswa,
3. Surat Keputusan Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor : 10.SK.DEMA.I.2010 Tentang Anggota Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2010

Memperhatikan: Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa pada tanggal 3 Januari 2011

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :PETUNJUK PELAKSANAAN DAN
PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN UMUM
MAHASISWA (PEMILWA) UIN SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA 2011**

BAB I

TATA CARA PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MAHASISWA

Pasal 1 Ketentuan Umum

1. Kampanye Pemilihan Umum Mahasiswa dilakukan oleh kandidat dan atau Partai Politik Mahasiswa peserta PEMILWA di daerah pemilihan masing-masing.
2. Tema dan materi kampanye Pemilihan Umum Mahasiswa berisi program setiap kandidat dan atau program Partai Politik Mahasiswa yang ditawarkan kepada pemilih, yang disesuaikan dengan lembaga-lembaga kemahasiswaan.
3. Penyampaian kampanye Pemilihan Umum Mahasiswa disampaikan dengan cara yang sopan, tertib dan tidak memancing emosi mahasiswa.
4. Bentuk kampanye Pemilihan Umum Mahasiswa adalah kampanye kandidat dan kampanye partai.
5. Bentuk kampanye kandidat adalah dialogis dan monologis
6. Bentuk kampanye partai adalah tertulis dan tidak tertulis
7. Dalam kampanye Pemilihan Umum Mahasiswa dilarang :
 - a. Menghina seseorang, suku, ras, golongan, kandidat dan atau Partai Politik Mahasiswa yang lain.
 - b. Menghasut dan mengadu domba kelompok-kelompok mahasiswa.
 - c. Mengganggu ketertiban civitas akademik
 - d. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok mahasiswa, dan atau Partai Politik Mahasiswa yang lain.
 - e. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah.
 - f. Merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye Partai Politik Mahasiswa peserta Pemilihan Umum Mahasiswa dan atau kandidat anggota SEMA-U, SEMA-F, Ketua BEM-F, Ketua BEM-J, Ketua BEM-PS, serta Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa.
 - g. Melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan kendaraan bermotor di lingkungan kampus.
 - h. Menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.

Pasal 2 Ketentuan Khusus Kampanye Kandidat

1. Kampanye kandidat anggota SEMA-U dan SEMA-F berbentuk monologis yang dilakukan secara terbuka dihadapan mahasiswa.
2. Kampanye untuk calon Presiden dan Wakil Presiden, Ketua BEM-F, Ketua BEM-J, Ketua BEM-PS adalah gabungan antara

monologis dan dialogis yang berwujud debat kandidat yang dapat dilakukan diruangan terbuka maupun tertutup.

3. Untuk dapat ikut kampanye para kandidat harus mendaftar terlebih dahulu kepada panitia.
4. Waktu atau durasi kampanye diatur oleh panitia dimana seluruh kandidat mendapat alokasi waktu yang sama.
5. Kampanye sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan (3) dipimpin oleh seorang moderator yang mengatur jalannya acara.
6. Jadwal urutan kampanye bagi setiap kandidat dilakukan dengan mekanisme undian yang dilakukan sehari sebelum pelaksanaan sampai sebelum acara dimulai oleh panitia.
7. Kandidat anggota SEMA-U dan SEMA-F harus hadir dalam kampanye dan dapat didampingi atau diwakili oleh juru kampanye.
8. Kandidat Capres dan Cawapres, Ketua BEM-F, Ketua BEM-J, Ketua BEM-PS harus hadir dalam kampanye.
9. Alokasi waktu bagi kandidat yang belum menggunakan waktunya dapat dipakai oleh kandidat lain sesuai urutannya yang diatur oleh panitia

Pasal 3

Ketentuan Khusus Kampanye Partai

1. Kampanye tidak tertulis dapat berupa diskusi dan atau pawai.
2. Kampanye yang dilakukan oleh partai peserta Pemilihan Umum Mahasiswa dengan bentuk diskusi program, visi dan misi partai.

Pasal 4

1. Kampanye tertulis adalah kampanye yang dilakukan oleh partai peserta Pemilihan Umum Mahasiswa dengan menggunakan materi kampanye.
2. Kampanye tertulis dilaksanakan pada tempat yang telah disediakan oleh panitia.

Pasal 5

1. Kampanye akbar adalah kampanye yang dilakukan oleh partai peserta Pemilihan Umum Mahasiswa untuk menyampaikan program, visi dan misi partai.
2. Kampanye akbar diadakan secara bersama oleh seluruh partai peserta Pemilihan Umum Mahasiswa yang dilakukan secara terbuka dihadapan mahasiswa.
3. Dalam kampanye akbar setiap partai mengajukan juru kampanye dan dapat menghadirkan kandidat anggota legislatif maupun eksekutifnya.
4. Juru kampanye dan kandidat tidak boleh lebih dari enam orang.
5. Waktu atau durasi kampanye diatur oleh panitia dimana seluruh partai mendapat alokasi waktu yang sama.

BAB II

PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 6

Pelanggaran

Pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pemilihan Umum Mahasiswa terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh KPUM.

Pasal 7

Pelanggaran terhadap ketentuan kampanye meliputi :

1. Melakukan kampanye pengerahan massa sebelum tanggal dimulai masa kampanye.
2. Melakukan kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan.
3. Melakukan semua bentuk kampanye pada hari tenang.
4. Melakukan kampanye pada hari pencoblosan.

Pasal 8

Pelanggaran terhadap larangan kampanye adalah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (7).

Pasal 9

Jenis Pelanggaran

Jenis Pelanggaran meliputi pelanggaran ringan dan berat.

1. Pelanggaran ringan adalah pelanggaran terhadap ketentuan pada pasal 1 ayat (7) huruf a, huruf c, huruf f dan huruf g.
2. Pelanggaran berat adalah pelanggaran terhadap ketentuan pada pasal 1 ayat (7) huruf b, d, e, h, dan pasal 7 ayat (1), (2), (3) dan (4).
3. Pelanggaran ringan sebagaimana ketentuan pada ayat 1 dapat menjadi Pelanggaran Berat apabila pelanggar masih mengulangi hal yang sama setelah diberi sanksi.

Pasal 10

Sanksi-Sanksi

1. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 9 ayat (1), dikenakan sanksi :
 - a. Mendapat teguran baik secara lisan maupun tulisan.
 - b. Meminta maaf secara terbuka baik lisan maupun tertulis kepada publik atau pihak yang dirugikan.
 - c. Mengganti kerugian material.
2. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 1 ayat (7) huruf b, huruf d, huruf e dan huruf h, dikenakan sanksi dengan ketentuan :
 - a. Apabila dilakukan oleh partai, maka partai tersebut dapat didiskualifikasi sebagai peserta Pemilihan Umum Mahasiswa.
 - b. Apabila dilakukan oleh calon baik eksekutif maupun legislative maka yang bersangkutan dapat didiskualifikasi dari pencalonan.
3. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 7 ayat (1) dapat dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - a. Dihentikan dan dibubarkan.

- b. Jika ketentuan pada huruf a masih dilanggar maka yang bersangkutan tidak mendapatkan jadwal kampanye pada masa kampanye.
4. Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) dapat dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - a. Dihentikan dan dibubarkan.
 - b. Jika ketentuan pada huruf a masih dilanggar maka yang bersangkutan dicabut hak kampanyenya baik kampanye tertulis maupun tidak tertulis.
5. Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) dan (4) dapat didiskualifikasi dari Pemilihan Umum Mahasiswa.

Pasal 11

Penjatuhan sanksi diputuskan melalui Rapat Pleno KPUM.

Pasal 12

Keputusan KPUM tentang penjatuhan sanksi bersifat final dan mengikat.

BAB III

TABULASI HASIL SUARA

Pasal 13

Tabulasi Hasil Suara adalah penghitungan hasil suara dalam bentuk table.

Pasal 14

Tabulasi Hasil Suara merupakan landasan dalam penetapan calon jadi Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa, Ketua BEM-F, Ketua BEM-J, Ketua BEM-PS dan partai yang mendapatkan kursi baik di SEMA-U maupun SEMA-F yang diberita acarakannya oleh KPUM.

Pasal 15

Tabulasi Hasil Suara merupakan landasan dalam penghitungan hasil suara Pemilihan Umum Mahasiswa dan penghitungan *stambus accord*

Pasal 16

Tabulasi Hasil Suara dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM)

Pasal 17

Hasil penghitungan suara dapat dianggap sah apabila berdasarkan table hasil suara.

Pasal 18

Tabel hasil suara terdiri dari :

1. Tabel hasil suara untuk calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa, calon Ketua BEM-F, calon Ketua BEM-J, calon Ketua BEM-PS.
2. Tabel hasil suara untuk calon anggota SEMA-U dan SEMA-F

Pasal 19

Table hasil suara dapat dianggap sah apabila :

1. Terdapat logo resmi KPUM
2. Terdapat stempel resmi KPUM

3. Terdapat kode khusus yang dibuat oleh KPUM
4. Terdapat tanda tangan ketua PPF
5. Terdapat tanda tangan perwakilan KPUM
6. Terdapat tanda tangan Perwakilan Saksi
7. Terdapat tanda tangan ketua KPPS

Pasal 20

Kode khusus table hasil suara diatur sebagai berikut :

1. Fakultas Adab dan Ilmu Budaya : A/Ay
2. Fakultas Dakwah : B/Dy
3. Fakultas Syari'ah dan Hukum : C/Sy
4. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan : D/Ty
5. Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam : E/Uy
6. Fakultas Sains dan Teknologi : F/ST
7. Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora : G/Fish

Pasal 21

Suara abstain dan suara rusak dicantumkan dalam kolom daftar nama calon diurutan paling bawah.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 22

Pemilih mandangi tempat pemungutan suara sesuai dengan daerah pemilihannya masing-masing pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan.

Pasal 23

1. Pemilih mendaftarkan diri sebagai pemilih dengan menunjukkan KTM atau slip pembayaran, atau KRS yang masih berlaku dan menandatangani daftar pemilih yang telah disediakan petugas pada meja pertama.
2. Bagi pemilih yang hanya mempunyai slip pembayaran atau KRS harus menyertakan kartu identitas atau keterangan lain yang mendukung.

Pasal 24

Pemilih mendapatkan 4 (empat) kertas suara yang telah dicek dan ditandatangani oleh ketua, wakil dan salah seorang anggota PPF atau kelompok pelaksana pemungutan suara pada meja kedua dengan ketentuan Kartu Suara :

1. Warna Putih untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa,
2. Warna Biru untuk pemilihan Ketua BEM-F,
3. Warna Kuning untuk pemilihan Ketua BEM-J dan PS,
4. Warna Merah untuk pemilihan partai dalam penentuan anggota SEMA-U dan SEMA-F

Pasal 25

Pemilih melaksanakan pemungutan suara didalam bilik yang telah disediakan PPF dengan mencoblos tanda gambar Partai Politik Mahasiswa didalam kotak pada kertas suara untuk pemilihan

anggota SEMA-U dan SEMA-F, dan mencoblos foto satu calon untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa, Ketua BEM-F, Ketua BEM-J, dan Ketua BEM-PS.

Pasal 26

Pemilih melipat kertas suara seperti semula dan memasukkan kertas suara kedalam kotak yang disediakan sesuai dengan kelompok pilihan dengan dipandu petugas pelaksana.

Pasal 27

Pemilih meninggalkan tempat pemungutan suara setelah diberi tanda tinta atau yang lain pada ujung jari oleh petugas.

BAB V

TATA CARA PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 28

Penghitungan suara dilaksanakan setelah TPS (tempat pemungutan suara) ditutup pada waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 29

Penghitungan suara dilaksanakan setelah Petugas Pemilihan Fakultas (PPF) mencocokkan daftar hadir pemilih dengan sisa kertas suara pemilihan.

Pasal 30

Apabila kertas suara hasil pemilihan lebih dari jumlah daftar pemilih yang hadir, maka diadakan pengambilan kartu suara secara acak oleh Ketua PPF atau Ketua TPS atau salah seorang anggota PPF atau TPS yang ditunjuk.

Pasal 31

Penghitungan suara sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya petugas KPUM, panitia pelaksana dan saksi-saksi serta dapat dihadiri oleh PANWASLU.

Pasal 32

Panitia penghitungan suara menempatkan kertas tabulasi suara pada papan atau tembok yang dapat terlihat oleh peserta penghitungan suara.

Pasal 33

Ketua PPF membuka segel satu persatu dan petugas yang ditunjuk menghitung jumlah kertas suara dalam kotak.

Pasal 34

Petugas penghitungan suara mencocokkan jumlah kertas suara dengan jumlah pemilih yang terdaftar.

Pasal 35

Petugas penghitungan suara membacakan satu persatu kertas suara dengan disaksikan oleh petugas KPUM, Ketua PPF, saksi dari partai dan dituliskan dalam tabulasi suara yang telah disediakan

Pasal 36

Petugas menyisihkan kertas suara yang telah dibacakan dan memasukkan kedalam kotak suara sesuai dengan kelompok pilihannya.

Pasal 37

Ketua PPF atau TPS mengunci kotak suara setelah selesai penghitungan dan menemukannya pada tempat yang aman.

Pasal 38

Petugas penghitungan suara menjumlahkan hasil suara setelah penghitungan suara dilaksanakan.

Pasal 39

Petugas TPS mengisi rekapitulasi hasil suara dan ditandatangani oleh Ketua PPF dan ketua KPPS serta saksi-saksi.

Pasal 40

1. Ketua PPF menyerahkan tabulasi hasil suara dan berita acara pelaksanaan pemilihan yang telah ditandatangani Ketua, Wakil, Anggota dan saksi-saksi yang hadir kepada petugas PPU yang telah ditunjuk dan Saksi masing-masing partai.
2. Ketua PPU menyerahkan tabulasi hasil suara dan berita acara pelaksanaan pemilihan yang telah ditandatangani Ketua dan Wakil ketua PPU serta seluruh Ketua PPF kepada Ketua KPUM.

BAB VI

PENGHITUNGAN SUARA DAN PENGGABUNGAN SISA SUARA

Penghitungan Suara dan Pelimpahan Suara SEMA-U

Pasal 41

Penghitungan suara untuk kursi SEMA-U berdasarkan jumlah suara sah seluruh Fakultas dibagi jumlah kursi yang disediakan.

Pasal 42

Penggabungan sisa suara dapat dilakukan antar partai dalam satu Fakultas untuk menempati sisa kursi SEMA-U dalam waktu yang ditetapkan.

Pasal 43

Penggabungan sisa suara dapat dilakukan dalam satu partai antar Fakultas untuk menempati sisa kursi SEMA-U dalam waktu yang ditetapkan.

Pasal 44

Penggabungan sisa suara sebagaimana dimaksud pada pasal 42 dan 43 dapat dilakukan dalam waktu 2 X 24 jam, terhitung sejak selesainya waktu pemungutan suara.

Pasal 45

Apabila setelah penghitungan suara dan berakhirnya *stambus accord* tidak ada satupun partai yang mendapatkan jatah kursi SEMA-U, maka dapat dilakukan penggabungan suara kurang antar partai dalam seluruh Fakultas untuk menempati 1 (satu) kursi.

Penghitungan Suara dan Penggabungan suara SEMA-F

Pasal 46

Penghitungan suara untuk kursi SEMA-F berdasarkan jumlah suara sah dalam seluruh jurusan dibagi jumlah kursi yang disediakan.

Pasal 47

Penggabungan sisa suara dapat dilakukan antar partai dalam satu fakultas untuk menempati sisa kursi SEMA-F dalam waktu yang ditetapkan.

Pasal 48

Penggabungan sisa suara sebagaimana dimaksud pada pasal 47 dapat dilakukan dalam waktu 2 X 24 jam, terhitung sejak selesainya waktu pemungutan suara.

Pasal 49

Apabila setelah penghitungan suara dan berakhirnya *stambus accord* tidak ada satupun partai yang mendapatkan jatah kursi SEMA-F, maka dapat dilakukan penggabungan suara kurang antar partai dalam satu fakultas apabila mencapai 75 % mendekati kuota untuk menempati 1 (satu) kursi.

Penghitungan Suara Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa

Pasal 50

Penghitungan suara untuk Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa berdasarkan jumlah suara sah calon pada seluruh daerah pemilihan.

Pasal 51

Apabila terjadi kesamaan jumlah suara calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa dalam penghitungan suara, maka keputusan diambil dari kemenangan suara ditiap Fakultas. Dan jika masih terjadi kesamaan maka keputusan diambil dalam Kongres Mahasiswa Universitas (KMU)

Penghitungan suara Ketua BEM-F

Pasal 52

Penghitungan suara untuk Ketua & Wakil Ketua BEM-F berdasarkan jumlah suara sah calon pada seluruh daerah pemilihan dalam satu Fakultas.

Pasal 53

Apabila terjadi kesamaan jumlah suara calon Ketua & Wakil Ketua BEM-F dalam penghitungan suara, maka keputusan diambil dari kemenangan suara ditiap jurusan. Dan jika masih terjadi kesamaan maka keputusan diambil dalam Kongres Mahasiswa Fakultas (KMF)

Penghitungan Suara Ketua BEM-J dan BEM-PS

Pasal 54

Penghitungan suara untuk Ketua BEM-J dan Ketua BEM-PS berdasarkan jumlah suara sah calon dalam satu daerah pemilihan jurusan atau Program Studi.

Pasal 55

Apabila terjadi kesamaan jumlah suara calon Ketua BEM-J atau BEM-PS dalam penghitungan suara, maka diadakan pemilihan ulang ketua BEM-J atau BEM-PS pada daerah pemilihan jurusan atau Program Studi tersebut yang diselenggarakan oleh PPF setelah melalui keputusan KPUM.

BAB VII

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 56

1. Khusus bagi Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Jurusan Bahasa Inggris Fakultas Adab dan Ilmu

Budaya hanya mempunyai hak suara untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa, BEM-F dan Partai.

BAB VIII

ATURAN PENJELASAN

Pasal 57

Hal-hal yang belum diatur dalam ketetapan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis akan diatur kemudian melalui keputusan KPUM dalam Rapat Pleno.

Pasal 58

Petunjuk pelaksanaan dan Petunjuk Teknis ini menjadi acuan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Mahasiswa Universitas Islam Negeri Yogyakarta untuk dilaksanakan secara baik dan bertanggungjawab.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 3 Januari 2011

**MANUAL ACARA PEMILIHAN UMUM MAHASISWA (PEMILWA)
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2011**

NO	TANGGAL	AGENDA
1	3 Januari 2011	Rapat pleno KPU mengenai mekanisme PPU, PPF, Panwaslu
2	8 Januari 2011	Rapat koordinasi KPU dengan DEMA, BEM-F dan seluruh partai Penyerahan berkas mekanisme PPF ke BEM-F, PPU dan Panwaslu ke DEMA
3	8- 10 Januari 2011	Pendaftaran PPF, PPU Dan Panwaslu Ke Masing-Masing Tingkatan (PPF Ke BEM-F, PPU Dan Panwaslu ke DEMA) dan diverifikasi untuk selanjutnya diserahkan ke KPU
4	11 Januari 2011	Pengesahan PPU, PPF dan Panwaslu oleh KPU
5	16-17 Januari 2011	Verifikasi faktual partai
6	20 Januari 2011	Penetapan partai-partai pemilwa
7	21 Januari 2011	Rapat koordinasi partai-partai dan pengambilan nomor urut partai
8	25 Januari – 10 Febtuari 2011	Pendaftaran calon anggota SEMA-U, SEMA-F, Presiden-Wakil Presiden, Ketua BEM-F, Ketua BEM-J, Ketua BEM-PS
9	11-13 Februari 2011	Verifikasi calon
10	14 Februari 2011	Pengumuman calon tetap dan pengambilan nomor urut calon
11	23 Februari 2011	Rapat koordinasi KPUM dengan PPU dan PPF
13	26 februari 2011	Rapat koordinasi KPUM dengan partai-partai
14	1-8 Maret 2011	Kampanye monologis
15	9-11 Maret 2011	Kampanye dialogis Fakultas dan Universitas
16	14 Maret 2011	Kampanye akbar
17	15-16 Maret 2011	Hari tenang
19	17Maret 2011	PEMUNGUTAN SUARA
20	18 Maret 2011	Pengumpulan berkas-berkas suara / Koordinasi KPUM, PPU san PPF

21	19-20 Maret 2011	Rekapitulasi dan penetapan suara
22	21 Maret 2011	Penetapan dan pengumuman Eksekutif dan Legislatif

Mengetahui,
Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM)
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Mengetahui,

Prof. Dr. H. Maragustam Siregar, MA
PR 3 bidang Kemahasiswaan

Mahsun
Ketua KPUM

**REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH PADA
PEMILIHAN UMUM MAHASISWA (PEMILWA)
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2011**

NO	FAKULTAS	JUMLAH
1	ADAB DAN ILMU BUDAYA	385
2	DAKWAH	966
3	SYARI'AH DAN HUKUM	1311
4	TARBIYAH DAN KEGURUAN	1066
5	USHULUDIN, STUDI AGAMA DAN PEMIKIRAN ISLAM	482
6	SAINS DAN TEKNOLOGI	1138
7	ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA	690
JUMLAH		6038

**REKAPITULASI JUMLAH SUARA
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

NO	CALON	Y	Y	Y	Y	Y	T	H	JUMLAH
1	W.A BANGKIT H.J ROHMAN	11	8	30	80	0	72	8	1889
2	ALIYUDIN NUHA ROFQIA	7	3	39	68	0	00	8	980
3	ABDUL KHALID SISWADI	77	59	44	9	36	3	50	2968
ABSTAIN		6	2	8	2	8	1	0	187
SUARA TIDAK SAH		5	1	13	7	8	2	4	270
JUMLAH SUARA		81	63	304	066	82	138	90	6024

REKAPITULASI JUMLAH SUARA PARTAI

NO	PARTAI	Y	DY	Y	Y	Y	T	H	JUMLAH
1	PARTAI RAKYAT MERDEKA	229	835	858	619	342	641	546	070
2	PARTAI ALIANSI DEMOKRAT	16	1	18	38	11	54	9	47
3	PARTAI BINTANG MERAH	23	8	12	39	10	20		119
4	PARTAI INTELEKTUAL MUSLIM	5	0	5	5	8	6	1	30
5	PARTAI DEMOKRAT MAHASISWA	2	2	4	4	3	7	4	26
6	PARTAI PENCERAHAN	47	51	49	96	40	2	38	343

7	PARTAI PAS		6	197	140	32	279	39	83
8	PARTAI AMANAT MAHASISWA	2	0	1	6	1	4	0	14
9	PARTAI SUNAN KALIJAGA	3	0	4	7	1	6	3	21
10	PARTAI MAWAR	1	1	1	12	2	2	0	9
11	PARMASUKA	0	2	2	2	2	4	1	13
ABSTAIN		6	3	90	46	14	52	24	235
SUARA TIDAK SAH		7	7	48	0	6	18	16	102
JUMLAH SUARA		381	966	1289	1024	472	1115	688	912

Keterangan : Kursi Calon Anggota Senat Mahasiswa Universitas Berjumlah 23 Kursi. Quota Satu Kursi SEMA-U = Jumlah Suara Sah dibagi Jumlah Kursi.
 $5575 : 23 = 242,39$ (**242**)

**REKAPITULASI JUMLAH SUARA
 BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS (BEM-F)**

NO	FAKULTAS	CALON	SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	ABSTAIN	
1	ADAB DAN ILMU BUDAYA	PRETI ETIKA	43	5	14	
		AHMAD FAIDI	236			
		UKON PURKONUDDIN	66			
		NUR ROKHIM	0			
		SAHPUTRA	21			
2	DAKWAH	SITI MUNAWAROH	0	0		
		AHMAD ALI M.S	15			
		HAITAMI	7			
		EL-GHORORI HADI	5			
3	SYARIAH DAN HUKUM	ABDUL AZIZ M.MM	98	5	138	
		AYI REZKI FAIZAN N	50			
4	TARBIYAH DAN KEGURUAN	M.AHYAN YUSUF S	7	0	17	
		SAUQI FUTAQI	675			
		SUPRIMA	157			
		SATORI	118			
5	USHULUDIN, STUDI AGAMA DAN PEMIKIRAN ISLAM	M.ZULKARNAIN AZIZ	0	8	6	
		MUHAMMAD ARIF	71			
		LUKMANUL HAKIM	6			
6	SAINS DAN TEKNOLOGI	WIDA AWANDA	32	4	4	
		PURNA BAYU N	38			
7	ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA	SITI FAIZAH	7	11	7	
		HASAN MA'ALI	78			
		LAILAH	7			
JUMLAH			367	03	15	

**REKAPITULASI JUMLAH SUARA
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA JURUSAN/ PROGRAM STUDI
(BEM-J/BEM-PS)**

NO	JURUSAN	CALON	SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	ABSTAIN	JUMLAH
1	BAHASA DAN SASTRA ARAB	HENDRA KUSUMA	7	0	0	55
		ISYQIE FIRDAUSYAH	6			
		JA'FAR SODIQ	106			
		AL-FATIF	6			
2	SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM	SRI MEY WAHYUNI	5	4	4	11
		IMAM SOPYAN	8			
3	ILMU PERPUSTAKAAN	MA'RIFATUS SAADAH	7	0	1	03
		AHMAD MALTUP	75			

NO	JURUSAN	CALON	SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	ABSTAIN	JUMLAH
1	BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM	FIRMANTO	8	0	1	178
		LUKMAN HAKIM	14			
		ABDUL LATIF	155			
2	KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM	AHYAR MAHMUDI	303	2	3	348
		DIYONO	17			
		FARIS AGUS P	3			
3	MANAJEMEN DAKWAH	BADRIYANTO	69	0	0	82
		MIRZA NAFIAN	3			
4	PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM	RAHAYU K.	30	0	0	30
		M. SOFIANDI	7			

NO	JURUSAN	CALON	SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	ABSTAIN	JUMLAH
1	AHWAL AS-SYAHSIYAH	M. RIDWAN F	7	2	0	42
		ANIF RAHMAWATI	3			
		BASYAR D	0			
2	JINAYAH SIYASAH	LISA AMINATUL M	19	1	1	28
		FIRAS FISSILMI	7			
3	PERBANDINGAN MADZHAB&HUKUM	ASYHARUL M	50	0	3	52
		SYARIFUDDIN F	9			
4	KEUANGAN ISLAM	MAKSUM	95	2	5	32
		SAFWAN KAMAL	30			
5	MUAMALAH	CHAIRURROZIKIN	53	7	1	49
		M. IRFAN	8			

NO	JURUSAN	CALON	SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	ABSTAIN	JUMLAH
1	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	NURI YUDIARTO	3	8	5	91
		NUR KHOLIS	53			
		SUCIPTO	20			
2	KEPENDIDIKAN ISLAM	KHAFIDATUL K	40	8	3	275
		DIAN LESTARI	28			
		A. W. AGUNG	96			
3	PENDIDIKAN	A. TAUFIQ MA'MUN	85	3	2	76

NO	JURUSAN	CALON	SUARA SAH	SUARA TIDAKSAH	ABSTAIN	JUMLAH
1	ILMU KOMUNIKASI	HANDINI	209	1	3	243
		BUMBUNG KOSONG	30			
2	SOSIOLOGI	KHUSNUL K.	10	2	6	156
		SUBHAN YUNUS	138			
3	PSIKOLOGI	M. SENO AJI W.P	249	8	0	289
		AHMAD SAEFUDDIN	24			
		FAQIH ASGHURI	8			

	BAHASA ARAB	DEDI SUBRIADI	13			
		SIGIT RIZKI FAUZI	36			
		ARIF RAHMAN F.	27			
4	PENDIDIKAN GURU MI	M. MASKUR	85	2	5	101
		BUMBUNG KOSONG	0			

NO	JURUSAN	CALON	SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	ABSTAIN	JUMLAH
1	AQIDAH FILSAFAT	MUHYIDDIN	9	2	6	77
		BUMBUNG KOSONG	0			
2	TAFSIR HADIS	MOH. TARIB	143	3	0	167
		FIRAS BISYI	21			
3	PERBANDINGAN AGAMA	RAHMAT FAJAR	103	7	2	139
		MA'RIFATUL W	7			
		AWALUDDIN D	20			
4	SOSIOLOGI AGAMA	BUKRAN EFENDI	71	1	3	86
		SUBROTO	11			

NO	JURUSAN	CALON	SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	ABSTAIN	JUMLAH
1	MATEMATIKA	ULFA NIMATUS S	61	3	7	71
		BUMBUNG KOSONG	0			
2	PEND. MATEMATIKA	TUGIMAN	8	0	4	148
		FAHISAL A. ABIDIN	76			
3	BIOLOGI	ITA ROSITA I	66	0	4	96
		EDY FIRDAUS	26			
4	PEND. BIOLOGI	EDI MUHARTONO	15	0	8	155
		SRI YUNIARTI	72			
		FAJAR NUR A.D.S	60			
5	FISIKA	INDAH KHAIRUN N	34	0	2	36
		BUMBUNG KOSONG	0			
6	PEND. FISIKA	ZUFIKA NASHIROH	52	0	6	141
		AHMAD ADIB R	83			
7	KIMIA	ANIS HIDAYAH	69	4	1	74
		BUMBUNG KOSONG	0			
8	PEND. KIMIA	RIZAL FAUZI	84	4	2	175
		ERNY ROHMATUS S.	85			
9	TEKNIK INDUSTRI	M. ABDUL QOYYUM	106	0	3	142
		ASEP BAHRUDDIN	33			
10	TEKNIK INFORMATIKA	RISCHAN MAFRUR	24	1	2	78
		R. PRIYO KUSUMA	51			

**REKAPITULASI JUMLAH SUARA PARTAI
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA**

NO	PARTAI	SUARA	KETERANGAN
----	--------	-------	------------

NO	PARTAI	SUARA	KETERANGAN
1	PARTAI RAKYAT ME.RDEKA	229	Kursi Calon Anggota Senat Mahasiswa Fakultas Berjumlah 15
2	PARTAI ALIANSI DEMOKRAT	16	
NO	PARTAI	SUARA	KETERANGAN
1	PARTAI RAKYAT MERDEKA	835	Kursi Calon Anggota Senat Mahasiswa Fakultas Berjumlah 15 Kursi. Quota Satu Kursi SEMA-F = Jumlah Suara Sah dibagi Jumlah Kursi. $956 : 15 = 24,3$ (25) 15 Kursi. Quota Satu Kursi SEMA-F = Jumlah Suara Sah dibagi Jumlah Kursi. $956 : 15 = 63,73$ (64)
2	PARTAI ALIANSI DEMOKRAT	1	
3	PARTAI BINTANG MERAH	8	
4	PARTAI INTELEKTUAMUSLIM	0	
5	PARTAI DEMOKRAT MAHASISWA	2	
6	PARTAI PENCERAHAN	51	
7	PARTAI PAS	56	
8	PARTAI AMANAT MAHASISWA	0	
9	PARTAI SUNAN KALIJAGA	0	
10	PARTAI MAWAR	1	
11	PARMASUKA	2	
	ABSTAIN	3	
	SUARA TIDAK SAH	7	
	JUMLAH SUARA	966	
3	PARTAI BINTANG MERAH	23	
4	PARTAI INTELEKTUAL MUSLIM	5	
5	PARTAI DEMOKRAT MAHASISWA	2	
6	PARTAI PENCERAHAN	47	
7	PARTAI PAS	40	
8	PARTAI AMANAT MAHASISWA	2	
9	PARTAI SUNAN KALIJAGA	3	
10	PARTAI MAWAR	1	
11	PARMASUKA	0	
	ABSTAIN	6	
	SUARA TIDAK SAH	7	
	JUMLAH SUARA	381	

**REKAPITULASI JUMLAH SUARA PARTAI
FAKULTAS DAKWAH**

1	PARTAI RAKYAT MERDEKA	858	Kursi Calon Anggota Senat Mahasiswa Fakultas Berjumlah 15 Kursi. Quota Satu Kursi SEMA-F = Jumlah Suara Sah dibagi Jumlah Kursi. $1151 : 15 = 76,73$ (77)
2	PARTAI ALIANSI DEMOKRAT	18	
3	PARTAI BINTANG MERAH	12	
4	PARTAI INTELEKTUAL MUSLIM	5	
5	PARTAI DEMOKRAT MAHASISWA	4	
6	PARTAI PENCERAHAN	49	
7	PARTAI PAS	197	
8	PARTAI AMANAT MAHASISWA	1	
9	PARTAI SUNAN KALIJAGA	4	
10	PARTAI MAWAR	1	
11	PARMASUKA	2	
ABSTAIN		90	
SUARA TIDAK SAH		48	
JUMLAH SUARA		1289	

**REKAPITULASI JUMLAH SUARA PARTAI
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**REKAPITULASI JUMLAH SUARA PARTAI
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN**

NO	PARTAI	SUARA	KETERANGAN
1	PARTAI RAKYAT MERDEKA	619	Kursi Calon Anggota Senat Mahasiswa Fakultas Berjumlah 15 Kursi. Quota Satu Kursi SEMA-F = Jumlah Suara Sah dibagi Jumlah Kursi. $958 : 15 = 63,87$ (64)
2	PARTAI ALIANSI DEMOKRAT	38	
3	PARTAI BINTANG MERAH	39	
4	PARTAI INTELEKTUAL MUSLIM	5	
5	PARTAI DEMOKRAT MAHASISWA	4	
6	PARTAI PENCERAHAN	96	
7	PARTAI PAS	140	
8	PARTAI AMANAT MAHASISWA	6	
9	PARTAI SUNAN KALIJAGA	7	
10	PARTAI MAWAR	2	
11	PARMASUKA	2	
ABSTAIN		46	
SUARA TIDAK SAH		0	
JUMLAH SUARA		1004	

**REKAPITULASI JUMLAH SUARA PARTAI
FAKULTAS USHULUDIN, STUDI AGAMA DAN PEMIKIRAN ISLAM**

NO	PARTAI	SUARA	KETERANGAN
1	PARTAI RAKYAT MERDEKA	342	
2	PARTAI ALIANSI DEMOKRAT	11	
3	PARTAI BINTANG MERAH	10	
4	PARTAI INTELEKTUAL MUSLIM	8	
5	PARTAI DEMOKRAMAHASISWA	3	
6	PARTAI PENCERAHAN	40	
7	PARTAI PAS	32	
8	PARTAI AMANAT MAHASISWA	1	
9	PARTAI SUNAN KALIJAGA	1	
10	PARTAI MAWAR	2	
11	PARMASUKA	2	
ABSTAIN		14	

SUARA TIDAK SAH	6	
JUMLAH SUARA	472	

**REKAPITULASI JUMLAH SUARA PARTAI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**

NO	PARTAI	SUARA	KETERANGAN
1	PARTAI RAKYAT MERDEKA	641	Kursi Calon Anggota Senat Mahasiswa Fakultas Berjumlah 15 Kursi. Quota Satu Kursi SEMA-F = Jumlah Suara Sah dibagi Jumlah Kursi. 1045 : 15 = 69,67 (70)
2	PARTAI ALIANSI DEMOKRAT	54	
3	PARTAI BINTANG MERAH	20	
4	PARTAI INTELEKTUAL MUSLIM	6	
5	PARTAI DEMOKRATMAHASISWA	7	
6	PARTAI PENCERAHAN	22	
7	PARTAI PAS	279	
8	PARTAI AMANAT MAHASISWA	4	
9	PARTAI SUNAN KALIJAGA	6	
10	PARTAI MAWAR	2	
11	PARMASUKA	4	
	ABSTAIN	52	
	SUARA TIDAK SAH	18	
	JUMLAH SUARA	1115	

**REKAPITULASI JUMLAH SUARA PARTAI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA**

NO	PARTAI	SUARA	KETERANGAN
1	PARTAI RAKYAT MERDEKA	546	Kursi Calon Anggota Senat Mahasiswa Fakultas Berjumlah 15 Kursi. Quota Satu Kursi SEMA-F = Jumlah Suara Sah dibagi Jumlah Kursi. 648 : 15 = 43,2 (43)
2	PARTAI ALIANSI DEMOKRAT	9	
3	PARTAI BINTANG MERAH	7	
4	PARTAI INTELEKTUAL MUSLIM	1	
5	PARTAI DEMOKRAT MAHASISWA	4	
6	PARTAI PENCERAHAN	38	
7	PARTAI PAS	39	
8	PARTAI AMANAT MAHASISWA	0	
9	PARTAI SUNAN KALIJAGA	3	
10	PARTAI MAWAR	0	
11	PARMASUKA	1	
	ABSTAIN	24	
	SUARA TIDAK SAH	16	
	JUMLAH SUARA	688	

CALON ANGGOTA SENAT MAHASISWA UNIVERSITAS (SEMA-U)

NO	NAMA CALON	NIM	FAKULTAS	DELEGASI PARTAI
1	M. RAMADHAN	08120052	AY	PRM
2	IMAM	08120032	AY	PRM
3	ARYANI NURAFIFAH	08120054	AY	PRM
4	JUMA'	07120017	AY	PRM
5	NOUR INDAH K	08110015	AY	PRM
6	MUHAMMAD FATHOLLAH	07720034	SH	PRM

7	ANAS RIFA'I	07710079	SH	PRM
8	KHALIFI	07720040	SH	PRM
9	WILDANIR ROMADHON B	07730055	SH	PRM
10	DIDIK HARTOKO	07240050	DY	PRM
11	ISWATUN KHAIRAH	07240015	DY	PRM
12	BAHRUL MUHIT	07240047	DY	PRM
13	RUHUL ULYA	07240009	DY	PRM
14	ABDUL MUFID	07520023	UY	PRM
15	NUR CHOLIS	07510014	UY	PRM
16	AHMAD SAUQI	07520007	UY	PRM
17	ABDUL HAYAT	07530024	UY	PRM
18	ADI KUSNO	07390034	SY	PRM
19	RINA APRILIANA	07370031	SY	PRM
20	FAHRIYAN AZMI	07380021	SY	PRM
21	AHMAD FAUZI	07370049	SY	PRM
22	FAWAIDURROHMAN	07360069	SY	PRM
23	SULIS SETYANINGSIH	07610007	ST	PRM
24	WAHIDUN	07610023	ST	PRM
25	AHMAD SYUKRAN	07660013	ST	PRM
26	SETIYO HERWANTI	07600049	ST	PRM
27	ULVA MARIA	08410018	TY	PRM
28	ABDULLAH HANIF	07420063	TY	PRM
29	NUR MAULIDI A.S	07410018	TY	PRM
30	AMIN NGAZIZ A	07420001	TY	PRM
31	MAY RIZQIYANI	09210064	DY	PAS
32	DWI MULYANI	08410125	TY	PAS
33	AGUS PURNOMO	08380004	SY	PAS
34	CATUR WAHYUNING INDARTI	08410266	TY	PAS
35	FAIZAH IKASARI	08470001	TY	PAS
36	RAHMINI	08410134	TY	PAS
37	PUPU FAUZAH	09470097	TY	PAS
38	AHMAD ZAINUDDIN	07210016	DY	PENCERAHAN
39	SAIFULLAH	08110010	AY	PAD

**CALON ANGGOTA SENAT MAHASISWA FAKULTAS (SEMA-F)
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN**

NO	NAMA CALON	NIM	JURUSAN	DELEGASI PARTAI
1	SOFWAN JAMIL	09420150	PBA	PAD
2	AMRULLAH	08420167	PBA	PENCERAHAN
3	MUHAMMAD JAMALUDDIN	07410145	PAI	PAS
4	M.KHAFIAH	08420086	PBA	PAS
5	YUNI IRAWATI	09410101	PAI	PAS

6	MAHFIDA USTADZATUL U	09410037	PAI	PAS
7	FAKHRUDIN	09470004	KI	PENCERAHAN
8	ILHAM SYAPUTRA E	09470041	KI	PENCERAHAN
9	ARI KOSWARA	07410104	PAI	PRM
10	WULAN YULIANA	08410177	PAI	PRM
11	FARICHATUN KHASANAH	08410206	PAI	PRM
12	NASRI KURNIALLAH	08470013	KI	PRM
13	NUR FARIDAH	08480018	PGMI	PRM
14	BAHAQI SARMADI	07480001	PGMI	PRM
15	EDI SUWAWAN	08970091	KI	PRM
16	YUYUN HIMATUL M	08420088	PBA	PRM
17	FAZA FIKRI TAMAMI	08420084	PBA	PRM
18	ABDUL ROFIQ	07410148	PAI	PRM
19	ALI MUSTAQIM	07410200	PAI	PRM

**CALON ANGGOTA SENAT MAHASISWA FAKULTAS (SEMA-F)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

NO	NAMA CALON	NIM	JURUSAN	DELEGASI PARTAI
1	ANAS IBNU SAFARUDIN	07350017	JS	PRM
2	RIF'ATUL ITSNA	07390033	KUI	PRM
3	ARIF FATHURAHMAN	07370066	JS	PRM
4	NUR KHOLIFAH	07390022	JS	PRM
5	TSANATUL AZIZAH	08370009	JS	PRM
6	MOHAMMAD FAUZI	08350091	AS	PRM
7	NURUL KARIMAH N.N	08390145	KUI	PRM
8	KHURUL ANAM	08350106	AS	PRM
9	CIPTIA KHOIRULINA S	08390032	KUI	PRM
10	HASYIM AS'ARI	08370021	JS	PRM
11	PARASWIKAN RIPTADI	09340084	IH	PAS
12	ANAS ZAINUDDIN	07390087	KUI	PAS
13	SAHIDA UTAMI	07390025	KUI	PAS
14	MENA FITRIYATI	07390072	KUI	PAS

**CALON ANGGOTA SENAT MAHASISWA FAKULTAS (SEMA-F)
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA**

NO	NAMA CALON	NIM	JURUSAN	DELEGASI PARTAI
1	FIDA AFIF	08110022	BSA	PAD
2	TEGUH LUHURUNG BUDI	09110027	BSA	PAD
3	MIFTAHUL ANAM	08110027	BSA	PRM
4	ADI MATLA'UL HADI	08110023	BSA	PENCERAHAN
5	AJI SETIYA PAMBUDI	08110070	BSA	PAS
6	HUSNUL KHOTIMAH	07110074	BSA	PAS

7	ABDUL HASAN ADHARI	09120050	BSA	PRM
8	KHOZINURRAHMAN	09120070	SKI	PRM
9	M. ALIMUDDIN	08140095	IP	PRM
10	HARTONO	08120028	SKI	PRM
11	HALIMAH	09110066	BSA	PRM
12	MARSUS	09120024	SKI	PRM

**CALON ANGGOTA SENAT MAHASISWA FAKULTAS (SEMA-F)
FAKULTAS DAKWAH**

NO	NAMA CALON	NIM	JURUSAN	DELEGASI PARTAI
1	MUFAIDA	09240056	MD	PRM
2	M.REZAWI	09210101	KPI	PRM
3	M.ULIL ARKHAM	09220094	BKI	PRM
4	AGUNG PRASTOWO	09250013	IKS	PRM
5	RIAN H	09220092	BKI	PRM
6	YULIFIRAWATI	09240066	MD	PRM
7	NURMELA S	09210062		PRM
8	SWASTA GUSTAM	09210133	KPI	PRM
9	EDI SUTRISNO	09240012	MD	PRM
10	AYU FARCHATUL ISLAMI	07210025	KPI	PRM
11	NISA BAROROH	09220040	BKI	PAS
12	NURYATI RIYANITA	09220085	BKI	PAS
13	MARIA ULFA	09220075	BKI	PAS

**CALON ANGGOTA SENAT MAHASISWA FAKULTAS (SEMA-F)
FAKULTAS USHULUDIN, STUDI AGAMA DAN PEMIKIRAN ISLAM**

NO	NAMA CALON	NIM	JURUSAN	DELEGASI PARTAI
1	MURFIAH	0954063	SA	PRM
2	KHALIFAH	07520022	PA	PRM
3	M.SULAIMAN JASHIR	07530028	TH	PRM
4	M.TASHFIN FARAZ	09540016	SA	PRM
5	MAGHFIROH ANNA R	07510028	AF	PRM
6	MASYITOH MARDHATILLAH	07530003	TH	PRM
7	IMAM RAHMA	07530037	TH	PRM
8	ENDANG SUPRIYADI	08540031	SA	PRM
9	SAMSUL MUHAMMAD	08530017	TH	PAS
10	ROFIUDIN	09530013	TH	PRM

**CALON ANGGOTA SENAT MAHASISWA FAKULTAS (SEMA-F)
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**

NO	NAMA CALON	NIM	JURUSAN	DELEGASI PARTAI
----	------------	-----	---------	-----------------

1	LATIF AGUNG NUGROHO	09680030	P.BIO	PAS
2	KARINA PRAMITASARI	09600020	P.MAT	PAS
3	GUSTOM IMAM M	08680028	P.BIO	PAS
4	SUSANTI	08600072	P.MAT	PAS
5	ABDUL WAHID	09650020	T.INF	PAS
6	AFIF BURHANUDDIN	09600015	P.MAT	PAS
7	ZAIMATUL AMNA	08670037	P.KIM	PAS
8	ELYA NOOR PARIDA	08600018	P.MAT	PAS
9	YUANANDA NUR B	08600014	P.MAT	PAS
10	M. ABUKAMAL	09620025	FISIKA	PENCERAHAN
11	M. SAMSUL ARIFIN	09610005	MAT	PENCERAHAN
12	AMAD SYAHIRUL ALIM	08660005	T.IND	PRM
13	YULI RAHAYU	08600021	P.MAT	PRM
14	ERDIANA HESTI A	08680045	P.BIO	PRM
15	FITRI AYU	08680045	P.BIO	PRM
16	ULFA M	08600026	P.MAT	PRM
17	FADHLAN NUR H.	09630007	KIM	PRM
18	ELVIRA NURAINI	08630027	MAT	PRM
19	EVI MISKIYAH	09690044	P.FIS	PRM
20	NUR AFIF I.	09600035	P.MAT	PRM
21	ZAHRA ISTIQOMAH	08600013	P.MAT	PRM

**CALON ANGGOTA SENAT MAHASISWA FAKULTAS (SEMA-F)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA**

NO	NAMA CALON	NIM	JURUSAN	DELEGASI PARTAI
1	SULASTRI	08730062	IKOM	PENCERAHAN
2	YULINGGAR ADHI L	08730072	IKOM	PENCERAHAN
3	RITA SARYANI	08730064	IKOM	PENCERAHAN
4	HALFIZHA	08710003	PSIKOLOGI	PAS
5	RINI WIDYASARI	07710025	PSIKOLOGI	PAS
6	TOYIBUL FATONI	08720007	SOSIOLOGI	PAS
7	AGENG MUKHLISOH	09710073	PSIKOLOGI	PAS
8	MEDIA GUSTRIANI	09730077	IKOM	PRM
9	LAILI BADRIYAH	08710100	PSIKOLOGI	PRM
10	SEPTYARINI	08710078	PSIKOLOGI	PRM
11	SITI MUTHOHAROH	08710091	PSIKOLOGI	PRM
12	M. SYAFII ZAMZAMI	08730108	IKOM	PRM
13	AMALIA NASRUL INSANI	08730022	IKOM	PRM
14	MUHAMMAD ISKANDAR	09720017	SOSIOLOGI	PRM
15	SAFARUDIN	08730105	IKOM	PRM
16	ZAMAL MUTTAQIN	09730029	IKOM	PRM
17	AINURROFIAH	09710077	PSIKOLOGI	PRM

**SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
MAHASISWA
NOMOR : 035.A/KPUM/III/2011
TENTANG :
PENETAPAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN,
KETUA BEM-F, KETUA BEM-J DAN KETUA BEM-PS
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
DENGAN RIDLO ALLAH YANG MAHA KUASA
KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA (KPUM)
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

Menimbang :

- a. Bahwa berdasarkan AD/ART KBM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kedaulatan tertinggi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berada ditangan mahasiswa,
- b. Bahwa Lembaga Eksekutif Mahasiswa merupakan sarana untuk menjalankan Pemerintahan Mahasiswa (Student Government) yang berorientasi pada kepentingan mahasiswa dan untuk mewujudkan kedaulatan mahasiswa,
- c. Bahwa Lembaga Eksekutif Mahasiswa terdiri atas Presiden dan Wakil Presiden beserta Kabinet dan Jajarannya, ketua BEM-F beserta jajarannya, ketua BEM-J beserta jajarannya, ketua BEM-PS beserta jajarannya,
- d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan untuk memberi landasan hukum (legal formal), maka dipandang perlu bagi Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) untuk mengesahkan nama-nama ketua di Lembaga Eksekutif pada masing-masing tingkatan berdasarkan perolehan suara terbanyak lewat Pemilihan Umum Mahasiswa 2011

Mengingat :

- a. Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga KBM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
- b. Undang-undang Pemerintahan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2010 tentang Partai Politik Mahasiswa,
- c. Undang-undang Pemerintah Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pemilihan Umum Anggota Senat Mahasiswa Universitas, Anggota Senat Mahasiswa Fakultas, Ketua BEM-F, Ketua Bem-J, Ketua BEM-PS serta Presiden dan Wakil Presiden,

Memperhatikan: Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa pada tanggal 21 Maret 2011

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Nama-nama Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Eksekutif di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai berikut :

Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa (Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa)

Presiden : Abdul Khalid

Wakil Presiden : Siswadi

Fakultas Adab dan Ilmu Budaya

BEM Fakultas : Ahmad Faidi
BEM Jurusan SKI : Sri Mey Wahyuni
BEM Jurusan IP : Ahmad Maltup
BEM Jurusan BSA : Ja'far Sodiq

Fakultas Dakwah

BEM Fakultas : Ahmad Ali M.S
BEM Jurusan BKI : Abdul Latif
BEM Jurusan PMI : Rahayu K.
BEM Jurusan MD : Badriyanto
BEM Jurusan KPI : Ahyar Mahmudi

Fakultas Syariah dan Hukum

BEM Fakultas : Abdul Aziz M.MM
BEM Jurusan AS : Anif Rahmawati
BEM Jurusan JS : Lisa Aminatul M
BEM Jurusan PMH : Syarifuddin Fadholi
BEM Jurusan MU : Chairurrozikin
BEM Program Studi KUI : Maksum

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

BEM Fakultas : Sauqi Futaqi
BEM Jurusan PAI : Nur Kholis
BEM Jurusan PBA : A. Wahidillah Agung
BEM Jurusan KI : A. Taufiq Ma'mun
BEM Jurusan PGMI : M. Maskur

Fakultas Ushuludin, Studi Agama dan Pemikiran Islam

Bem Fakultas : Muhammad Arif
Bem Jurusan SA : Bukran Efendi
Bem Jurusan PA : Rahmat Fajar
Bem Jurusan TH : Moh. Tarib
Bem Jurusan AF : Muhyiddin

Fakultas Sains dan Teknologi

Bem Fakultas : Wida Awanda
BEM-PS Matematika : Ulfa Ni'matus S
BEM-PS Biologi : Ita Rosita Istiqomah
BEM-PS Fisika : Indah Khairun Ni'mah
BEM-PS Kimia : Anis Hidayah
BEM-PS Pend. Mat : Fahisal Afif Abidin
BEM-PS Pend. Biologi : Sri Yuniarti
BEM-PS Pend. Fisika : Ahmad Adib R
BEM-PS Pend. Kimia : Erny Rohmatu S.
BEM-PS Teknik Ind : M. Abdul Qoyyum
BEM-PS Teknik Inf : Rahmatullah Priyo Kusuma

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

BEM Fakultas : Hasan Ma'ali
BEM Jurusan Ikom : Handini
BEM Jurusan Sos : Subhan Yunus
BEM Jurusan Psi : M. Seno Aji W.P

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 21 Maret 2011

**KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA (KPUM)
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

Mahsun
Ketua

M. Ayub Hakim
Sekretaris

CURRICULUM VITAE

Identitas Pribadi

Nama	: Mahsun
Alamat	: Jl. Rotowijayan No. 5 Kraton Yogyakarta 55132
Tempat Tanggal Lahir	: Demak, 01 April 1988
Agama	: Islam
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tinggi/Berat Badan	: 170 cm/80 kg
No. Telp	: 0857 2988 7789
E-Mail	: mahsundaccon@gmail.com
Status	: Mahasiswa
Pengalaman Organisasi	: PMII
Hobby	: Organizing, Browsing Internet, dan Membaca
Alamat Asal	: Balerejo RT/RW 03/05, Dempet, Demak Jawa Tengah
Nama Orang Tua	
Ayah	: Mustamir bin Suradi
Ibu	: Masrohah binti Nasijan

Pendidikan Formal

Waktu	Institusi	Lokasi	Jurusan
2007-2013	UIN Sunan Kalijaga	Yogyakarta	Jinayah Siyasah (Hukum Pidana dan Tata Negara)
2004-2007	MA Negeri Rembang	Rembang	IPS
2001-2004	MTs Mif-da	Demak Jateng	-
1995-2001	SD Negeri Balerejo 01	Demak Jateng	-
1993-1995	TK Pamekar Budi	Demak Jateng	-